

**HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di *Kameraad Brand And Store Boyolali Tahun 2020*)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

ANGGI KUSUMANINGRUM

NIM. 162.111.238

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

SURAKARTA

2020

**HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di *Kameraad Brand And Store Boyolali Tahun 2020*)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Disusun Oleh:

ANGGI KUSUMANINGRUM

NIM. 162.111.238

Surakarta, 01 Mei 2020

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dosen Pembimbing Skripsi

Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 196901061996031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : ANGGI KUSUMANINGRUM

NIM : 16.21.1.1.238

JURUSAN : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kameraad Brand And Store Boyolali Tahun 2020)**.

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 01 Mei 2020

METERAI
TEMPEL
25AHF43344
6000
Rp. 6000
Anggi Kusumaningrum



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin., M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Anggi Kusumaningrum

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Anggi Kusumaningrum NIM : 162.111.238 yang berjudul : **Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Kameraad Brand And Store Boyolali Tahun 2020)**. Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 01 Mei 2020

Dosen pembimbing



Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin, M.Ag.

NIP : 19690106 199603 1001

PENGESAHAN

HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI'I
(Studi Kasus di Kameraad Brand And Store Boyolali 2020)

Disusun Oleh :

Anggi Kusumaningrum

NIM. 16.21.1.1.238

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020/26 Syawal 1441
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I




Dr. Sutrisno, S.H., M.Hum
NIP. 19610310 198901 1 001

Penguji II



Dr. Muh. Nashirudin, M.A., M.Ag
NIP. 19771202 200312 1 003


Penguji III



Siti Rokhaniyah, S.E., M.Sc
NIP. 19880220 201701 2 168

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Ismail Yahya, S.Ag, M.A
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Qs. aAn-Nisa’ : 29)

PERSEMBAHAN

Hasil tulisan yang sederhana ini saya persembahkan untuk:

Yang pertama untuk Kedua orang tua saya. Yaitu Ayah saya dan Ibu saya yang amat saya cintai. Besar pengorbanan yang telah kedua mereka berikan untuk saya. Mulai dari saya dalam kandungan hingga saat ini. Saya bersyukur bisa ada dalam kehidupan mereka, semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan, kesehatan dan keselamatan untuk mereka. Amin.

Kedua, untuk saudara kandung saya. Yang selalu mau menemani di suka duka saya, mendengar segala curhat saya dan mau membantu ketika saya membutuhkan pertolongan. Semoga Allah berikan kemudahan untuk jalanmu juga menuju kesuksesan. Amin.

Ketiga, untuk semua sahabat-sahabat saya, terimakasih untuk kasih sayang dan segala kenangan serta bantuan yang selalu kalian berikan. Semoga kalian selalu dalam lindungan-Nya. Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	Ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er

ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	...’...	Apostrop
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu:

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf

Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kameraad Brand And Store Boyolali 2020)**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan semangat, waktu, pikiran serta tenaga. Oleh sebab itu, di kesempatan kali ini penulis secara khusus menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd, Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A, Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
3. Masjupri, S.Ag., M.Hum, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag, M.Ag, Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Dr. Muhammad Nashirudin, MA., M.Ag, dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing selama penulis menempuh studi.
6. Drs. H. Ah. Kholis Hayatuddin., M.Ag dosen pembimbing skripsi yang telah memberi pengarahan dan bimbingan selama penulis mengerjakan skripsi.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pembelajaran yang berharga bagi penulis.
8. Kedua orang tua penulis, yaitu Bapak dan Ibu penulis yang sangat penulis cintai dengan kasih sayang yang tulus mampu memberi dukungan, do'a dan pengorbanan untuk penulis.

9. Adik penulis, yang telah menjadi adik yang selalu mau membantu, menemani dan mendengar segala keluhan penulis.
10. Bapak Ari Wahyudi dan Ibu Faizatul Qomariyah yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan seluruh karyawan *Kameraad Brand And Store* Boyolali yang telah bersedia penulis wawancarai selama penelitian.
11. Teman-teman penulis angkatan 2016 yang telah memberi warna dalam kehidupan semasa kuliah penulis di IAIN Surakarta, terutama Kelas F (2016).
12. Terimakasih untuk teman-teman organisasi penulis yaitu teman-teman di KOPMA (Koperasi Mahasiswa) IAIN Surakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk ikut mengembangkan potensi diri penulis di KOPMA (Koperasi Mahasiswa) IAIN Surakarta.
13. Terimakasih juga untuk semua sahabat-sahabat penulis, terutama sahabat penulis yang selalu menemani penulis selama kurang lebih 4 tahun yang selalu ada ketika penulis mengalami jatuh bangun berjuang menempuh studi S1 Hukum Ekonomi Syariah.
14. Dan semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, saran serta kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang membutuhkan.

Wassalamualaikum. Wr. Wb

Surakarta, 01 Mei 2020



Anggi Kusumaningrum

NIM. 162.111.238

ABSTRAK

Anggi Kusumaningrum, NIM: 162.111.238 “**HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI’I (Studi Kasus di Kameraad Brand And Store Boyolali)**”. Penelitian ini membahas tentang hukum seorang muslim dalam jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand And Store Boyolali* menurut mazhab syafi’i. Di tempat ini terdapat karyawan muslim yang bekerja dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal. Sehingga fokus masalah pada penelitian ini yaitu praktik seorang muslim dalam jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand And Store Boyolali* dan hukumnya perspektif mazhab syafi’i.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui praktik penjualan atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand And Store Boyolali*. Dan untuk mengetahui hukum seorang muslim menjual atribut untuk hari raya Natal, serta hukum seorang karyawan muslim yang membantu penjualan atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand And Store Boyolali*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menganalisa kejadian di lapangan. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data melalui langkah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ialah menurut mazhab syafi’i hukum seorang muslim menjual atribut untuk hari raya Natal adalah haram dan karyawan muslim yang bekerja menjual atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand an Store Boyolali* hukumnya tidak diperbolehkan.

Kata kunci: *Atribut untuk Hari Raya Natal, Jual Beli, Mazhab Syafi’i*

ABSTRACT

Anggi Kusumaningrum, SRN: 162111238 **Legal of Buy and Sell Attributes for Christmas Days by Shafi'i Mahzab Perspective of Case Study in the *Kameerad Brand and Boyolali Store***. This study discusses legal of a Muslim in buying and selling attributes for Christmas days at *Kameerad Brand and Boyolali Store* according to Shafi'i mazhab. In this place there are Muslim employees who work in selling attributes for Christmas. So that the focus of the problem in this study is the practice of a Muslim in buying and selling attributes for the Christmas holiday at *Kameerad Brand and Boyolali Store* and the legal perspective of the Shafi'i mazhab.

The purpose of this study is to know the practice of selling attributes for the Christmas days at *Kameerad Brand and Boyolali Store*. And to know the law of a Muslim selling attributes for the Christmas days, as well as the law of a Muslim employee who helps sell attributes for the Christmas days at *Kameerad Brand and Boyolali Store*

This research is a field research, by analyzing events in the field. Sources of data obtained from primary and secondary data sources, data collection techniques through interviews, observation and documentation. Data analysis techniques through the steps of reduction, presentation of data and drawing conclusions.

The results of the study are that according to the Shafi'i mazhab of law a Muslim selling attributes for the Christmas days is haram and Muslim employees who work selling attributes for the Christmas days at *Kameerad Brand and Boyolali Store* are not allowed.

Keywords: *Attributes for Christmas Days, Sale and Purchase, Shafi'i Mazhab*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH.....	v
HALAMAN MOTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xv
ABSTRAKSI.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL.....	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori.....	11
F. Tinjauan Pustaka	16
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II JUAL BELI MENURUT MADZHAB SYAFI'I

A. Konsep Jual Beli Menurut Madzhab Syafi'i.....	30
1. Pengertian Jual Beli Menurut Madzhab Syafi'i.....	30
2. Dasar Hukum Jual Beli	30
3. Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Madzah Syafi'i	33

4. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah	39
5. Jual Beli yang Terlarang tapi Sah	42
B. <i>Ija>rah</i> Menurut Madzhab Syafi'i.....	43
1. Pengertian <i>Ija>rah</i> Menurut Madzhab Syafi'i.....	43
2. Dasar Hukum Pengertian <i>Ija>rah</i>	44
3. Rukun dan Syarat Pengertian <i>Ija>rah</i> Menurut Madzhab Syafi'i.....	45
4. Macam-macam Pengertian <i>Ija>rah</i>	46
5. Pembatalan dan Berakhirnya Pengertian <i>Ija>rah</i>	46
C. Atribut untuk Hari Raya Natal	47

BAB III PRAKTIK JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL DI KAMERAAD BRAND AND STORE BOYOLALI

A. Gambaran Umum <i>Kameraad Brand and Store</i> Boyolali.....	52
1. Profil <i>Kameraad Brand and Store</i>	52
2. Sejarah <i>Kameraad Brand and Store</i>	53
3. Struktur Organisasi di <i>Kameraad Brand and Store</i> Boyolali	54
4. Data Atribut untuk Hari Raya Non Islam di <i>Kameraad Brand and Store</i> Boyolali.....	57
5. Penghargaan (Reward) Karyawan di <i>Kameraad Brand and Store</i>	58
B. Praktik Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal di <i>Kameraad Brand and Store</i> Boyolali.....	60
1. Latar belakang Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal	60
2. Praktik Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal	61
3. Akad (<i>Ijab Kabul</i>) dalam Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal....	63
4. Barang yang Diperjualbelikan (<i>Ma'kud alaih</i>)	64
5. Orang yang Berakad (pembeli dan penjual).....	65

**BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA
NATAL PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI’I DI *KAMERAAD BRAND
AND STORE BOYOLALI***

A. Analisis Praktik Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal di <i>Kameraad Brand and Store Boyolali</i>	71
B. Analisis Praktik Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal di <i>Kameraad Brand and Store Boyolali</i> Perspektif Mazhab Syafi’i.....	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	112

nDAFTAR TABEL

Tabel 1: Profil Karyawan <i>Kameraad Brand and Store</i> Boyolali.....	55
Tabel 2: Data Atribut untuk Hari Raya Natal di <i>Kameraad Brand and Store</i> Boyolali.....	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi *Kameraad Brand and Store Boyolali* 54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Jadwal Penelitian
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 3 : Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial. Sehingga memiliki arti bahwa manusia tidak dapat hidup dan berkembang tanpa adanya bantuan dari orang lain. Antara manusia satu dengan manusia lainnya memiliki hubungan untuk keberlangsungan hidup baik pemenuhan kebutuhan yang bersifat fisik maupun psikis. Pada inti kehidupan, antar manusia mempunyai hubungan untuk memenuhi kebutuhan setiap manusia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia diberikan batasan-batasan untuk mewujudkan keharmonisan interaksi.¹

Untuk itu terdapat agama, karena agama memberi petunjuk yang dapat digunakan setiap manusia dalam kehidupan yang dijalani. Sebab, Agama merupakan risalah yang diberikan Tuhan kepada setiap manusia melalui nabi-Nya. Sehingga agama merupakan kebutuhan setiap manusia, dan tugas setiap manusia untuk menyadarkan kepada manusia lainnya mengenai pentingnya agama.²

Agama dapat dijadikan pedoman dalam berperilaku bagi manusia. Agar manusia berperilaku tidak seenaknya sendiri, melainkan pada koridornya yang tetap menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Sehingga agama sangat berperan penting bagi setiap manusia.

¹ Muhammaddin, "Kebutuhan Manusia Terhadap Agama", *Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, (Palembang) Vol. 14 Nomor 1, 2013, hlm 99.

²*Ibid.*, hlm 100.

Di Indonesia, terdapat beberapa agama yang dianut oleh warganya. Berdasarkan data dari *global religion futures*, 2019 jumlah penduduk menurut agama (2010-2050) yaitu jumlah penduduk yang beragama Islam sebanyak 256.820.000, penduduk yang beragama Nasrani sebanyak 33.200.000, penduduk yang beragama Hindu sebanyak 4.150.000, penduduk yang beragama Budha sebanyak 1.740.000, penduduk yang beragama lokal sebanyak 700.000, penduduk dengan agama lainnya sebanyak 410.000, penduduk yang tidak beragama sebanyak 240.000 dan penduduk yang beragama Yahudi sebanyak 10.000.³ Dari data ini dapat diketahui bahwa di Indonesia penduduknya memiliki agama yang berbeda-beda. Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia diantaranya ialah Islam, Nasrani, Hindu, Budha, agama lokal, Yahudi, agama lainnya serta ada pula penduduk yang tidak memeluk agama. Dari data diatas pula dapat diketahui bahwa agama Islam merupakan agama yang paling banyak pemeluknya.

Individu manusia adalah bagian terkecil dari sebuah masyarakat. Tetapi, ketika ia masuk dan berinteraksi dalam kelompok-kelompok sosial, ia memiliki peran yang amat penting dalam pembentukan pola-pola nilai dan aturan dalam masyarakat. Manusia tidak akan ada tanpa masyarakat,

³ Viva Budy Kusnandar, "Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama (2010-2050)", dikutip dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia> diakses 02 Maret 2020.

dan sebaliknya masyarakat tak bakal ada tanpa individu manusia. Tidaklah penting mana yang harus lebih dulu ada antara keduanya.⁴

Yang berarti antara manusia satu dengan lainnya saling berkaitan dan saling membutuhkan untuk keberlangsungan hidupnya. Dari data di atas dapat diketahui bahwa di Indonesia memiliki beragam agama yang dianut setiap warga negara, namun hal ini tidak menutup kemungkinan agar setiap manusia saling menghormati dan membantu antar umat beragama.

Kaum muslimim dengan non-muslim memiliki hubungan dalam hal saling mengenal serta saling menolong dalam kebaikan dan keadilan (bukan ibadah).⁵ Jadi, ada keterikatan antara kaum muslim dengan non muslim dalam kehidupan, memang Islam menghormati agama yang lain, namun Islam tidak memperkenankan untuk umat Islam menolong dalam hal ibadah kaum non muslim. Dari berbagai keterikatan antara umat Islam dengan kaum non muslim, salah satu kegiatan yang sering dijumpai adalah kegiatan jual beli. Dimana dalam kegiatan tersebut, ada orang Islam berperan sebagai penjual sedangkan orang non Islam sebagai pembelinya, ataupun sebaliknya. Adapun yang menjadi barang yang diperjual belikan merupakan kebutuhan hidup bagi orang Islam maupun non Islam. Kebutuhan yang ada bisa meliputi sandang, pangan, papan atau bahkan

⁴ Mudhofir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. ke-1, hlm 189.

⁵ Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah terj. Achmad Zaeni Dachlan*, (Depok: Senja Media Utama, 2017), cet. ke-1, hlm 544.

sampai pada kebutuhan yang menyangkut peralatan yang digunakan untuk beribadah umat Islam maupun non Islam. Umat Islam maupun non Islam memiliki hari rayanya masing-masing. Dalam perayaannya terdapat salah satu praktik jual beli yang dilakukan oleh orang Islam yaitu menjual atribut untuk hari raya Natal.

Konsep jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata *al-bay'*, *al-tijarah*, atau *al-mubadalah*.⁶ Secara bahasa, jual beli atau *al-bay'* berarti penjualan.⁷ Konsep jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang (barter) atau uang dengan barang atas dasar saling rela yang melibatkan aktivitas menjual dan membeli harta lewat suatu proses *ijab* dan *kabul* atas segala sesuatu yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan berdasarkan kebiasaan (*'urf*) dan tidak dilarang oleh syaria Islam dengan konsekuensi terjadinya pelepasan hak kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jual beli hukumnya boleh (mubah) berdasarkan salah satu dalil al-Qur'an yaitu:⁸

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ..

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Qs. Al-Baqarah: 275)⁹

⁶ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm 63.

⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-14, hlm 124.

⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*...hlm 64.

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm 47.

Jual beli dalam Islam diperbolehkan dan Allah SWT telah menghalalkannya. Islam mengatur jual beli mulai dari akad, rukun dan syaratnya sebagai pedoman seorang muslim dalam melaksanakan praktik jual beli. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Atribut memiliki beberapa pengertian yaitu tanda kelengkapan (berupa baret, lencana, dan sebagainya), lambang, sifat yang menjadi ciri khas (suatu benda atau orang), penjelas, adjektiva yang menerangkan nomina dalam frasa nominal, kata berkelas tertentu yang mempunyai fungsi menerangkan nomina dalam frasa nominal, kategori variabel kualitatif (seperti laki-laki atau perempuan menunjukkan jenis kelamin) dan ciri atau sifat yang terdapat pada setiap benda purbakala, yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kelompok.¹⁰ Kemudian, dalam kamus besar bahasa Indonesia, raya berarti besar. Maka hari raya berarti hari besar. Jadi, dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian atribut untuk hari raya Natal adalah benda yang menjadi ciri khas pada hari besar Natal. Adapun macam-macam atribut untuk hari raya Natal diantaranya Pohon Natal, Kostum atau topi Santa Claus, Kaus kaki, Malaikat, Poinsettia, Krans dedaunan, dan Lonceng.¹¹

Dalam praktiknya, beberapa umat Islam di Indonesia melakukan praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal. Sering penulis temui di

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dikutip dari <https://kbbi.web.id>, diakses 25 Februari 2020.

¹¹ Mariska Tracy, "7 Atribut Natal dan Maknanya", 2016, dikutip dari <https://www.pegipegi.com/travel/7-atribut-natal-dan-maknanya/> diakses 25 Februari 2020.

kabupaten Boyolali, beberapa toko ,swalayan dan distro menjual atribut untuk hari raya Natal. Padahal, karyawan toko swalayan atau distro tersebut jelas beragama Islam. Hal ini, sama saja karyawan toko atau swalayan tersebut telah ikut membantu kelancaran untuk menjual atribut untuk hari raya non Islam ini.

Salah satu pramuniaga yang bekerja di salah satu toko Boyolali yaitu toko Amigo mengatakan, bahwasannya toko tempat ia bekerja terdapat distro, yang mana distro tersebut menjual atribut hari raya natal, dengan karyawan yang melayani penjualan tersebut ialah orang Islam.¹²

Dalam Islam, pekerjaan seperti karyawan kasir dalam muamalah termasuk akad *ija>rah*. Kata *ija>rah* diderivikasi dari bentuk fi'il "*ajara-ya'juru-ajran*". Ajara berarti memberi hadiah/upah.¹³ Semakna dengan kata al-'iwadh yang mempunyai arti ganti.¹⁴ Secara istilah, pengertian *ija>rah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.¹⁵

Dasar hukum akad *ija>rah* tertuang dalam Al-Qur'an:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "*Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata*"wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) sesungguhnya orang

¹² Annisa Nur Muslikhah, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 27 Februari 2020, pukul 07.21-08.56 WIB.

¹³ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*... hlm 9.

¹⁴ *Ibid.*, hlm 986.

¹⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. ke-1, hlm 77.

yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.””(Qs. Al-Qashash: 26)¹⁶

Ija>rah dalam bentuk (upah mengupah) sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara’ berdasarkan ayat al-Qur’an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma’ Ulama.¹⁷ Salah satu syarat *ija>rah* yaitu objek *ija>rah* itu sesuatu yang diharamkan oleh syara’.¹⁸

Adapun syarat barang yang diperjual belikan menurut mazhab Syafi’i ialah suci atau mungkin disucikan¹⁹, memberi manfaat menurut syara, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri²⁰ dan diketahui (dilihat).²¹ Menurut Mazhab Syafi’i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi, dan anjing adalah najis. Adapun mengenai berhala, pelanggaranannya bukan najisnya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya.²² Disini dijelaskan bahwa menurut

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah...* hlm 388.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, hlm 277.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 279.

¹⁹ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-2, hlm 29.

²⁰ *Ibid.*, hlm 31

²¹ *Ibid.*, hlm 32.

²² *Ibid.*, hlm 30.

mazhab Syafi'i berhala yang menjadi alat ibadah orang kafir di hukuminya tidak boleh diperjual belikan sebab semata-mata tidak ada manfaatnya. Jika jual beli atribut untuk hari raya Natal tidak diperbolehkan hukumnya, maka *ija>rah* dalam hal bekerja sebagai kasir ataupun lainnya pada jual beli atribut tersebutpun tidak diperbolehkan.

Permasalahan seperti ini merupakan salah satu permasalahan fiqh.²³ Secara etimologis, *fiqh* diambil dari kata *faqih*-*yafqahu* *fiqhan* yang berarti mengerti atau memahami.²⁴ Menurut Ibn Manzur *fiqh* berarti “mengetahui²⁵ dan memahami sesuatu”.²⁶

Dalam skripsi ini, penulis memilih *Kameraad Brand and Store* Boyolali sebagai objek yang diteliti dikarenakan distro ini merupakan distro yang menjual berbagai macam pakaian dan aksesoris namun dilain sisi distro ini juga menjual atribut untuk hari raya Natal. Selain itu, walaupun terdapat berbagai toko atau swalayan yang menjual atribut untuk hari raya Natal di Boyolali, namun yang bersedia untuk dijadikan objek penelitian oleh Penulis hanya *Kameraad Brand and Store* Boyolali. Kemudian, dalam pemilihan atribut untuk hari raya yang diteliti dalam skripsi ini adalah atribut untuk hari raya Natal disebabkan karena pada *Kameraad Brand and Store* Boyolali hanya menjual atribut untuk hari

²³ Agus Arwani, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah”, *al-ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, (Surakarta) Vol. 1 Nomor 2, 2016, hlm 120.

²⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*...hlm 1067.

²⁵ Agus Arwani, “Konstruksi Hukum...hlm 120.

²⁶ *Ibid.*, hlm 121.

raya non Islam yaitu atribut untuk hari raya Natal, untuk atribut untuk hari raya agama selain Islam yang lain tidak diperjual belikan di *Kameraad Brand and Store Boyolali*.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan mazhab syafi'i untuk mengetahui hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal dikarenakan mazhab syafi'i merupakan salah satu mazhab terkemuka selain mazhab hambali, maliki dan hanafi. Selain itu menurut Penulis dalam menentukan suatu hukum fiqh, mazhab syafi'i menggunakan analisa dalil yang kuat dan terperinci.

Sehingga berdasarkan uraian-uraian dan permasalahan di atas, penulis ingin meneliti untuk menjawab persoalan dengan menggunakan teori mazhab syafi'i sebagai pedoman. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap masalah tersebut dengan berjudul "Hukum Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal Perspektif Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di *Kameraad Brand and Store Boyolali Tahun 2020*)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali*?
2. Bagaimana analisis hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* perspektif Mazhab Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali*.
2. Untuk mengetahui analisis hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* perspektif Mazhab Syafi'i.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan di atas, manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Praktis
 - a. Sebagai sumbangan khasanah keilmuan yang berkaitan dengan hukum jual beli Atribut untuk hari raya Natal perspektif Madzhab Syafi'i.
2. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan mampu sebagai salah satu sumber yang baik untuk mendapat informasi bagi masyarakat, pemerintah, perusahaan maupun kampus Institut Agama Islam Negeri Surakarta (IAIN Surakarta).

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i

Al-ba'i menurut istilah bahasa artinya penjualan²⁷, sedangkan menurut istilah syara' ialah "menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara khusus".²⁸

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Baik disebutkan dalam al-Quran al-Hadits maupun ijma' ulama. Adapun dasar hukum jual beli adalah sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.²⁹

﴿٢٧٥﴾... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "...padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Qs. Al-Baqarah 275)³⁰

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli.³¹ Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:³²

- 1) Akad (*Ijab Kabul*)
- 2) Orang yang berakad (pembeli dan penjual)
- 3) *Ma'kud alaih* (uang dan barang)

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir...* hlm 124.

²⁸ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2014), cet.ke-9, hlm 763.

²⁹ *Ibid.*, hlm 53.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hlm 47.

³¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm 54.

³² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i...* hlm 26.

Kemudian syarat yang harus dipenuhi dalam *ijab* dengan *qabul* terhadap harga barang yang diperjual belikan.³³

- a. Jangan ada pemisah diantara keduanya.
- b. Tidak boleh menyisipkan lafaz selain *ijab kabul*.
- c. Makna *ijab* dan *kaful* harus sesuai.³⁴
- d. Tidak menggunakan kata-kata *ta'liq*.
- e. Tidak boleh dibatasi dengan waktu.³⁵

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

- a) *Baligh* (Berakal) agar tidak mudah ditipu orang
- b) Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam.³⁶ Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

- a. Suci atau mungkin disucikan.
- b. Memberi manfaat menurut syara.
- c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat.

³³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 57.

³⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*...hlm 767.

³⁵ *Ibid.*, hlm 768.

³⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*...hlm 28.

d. Milik sendiri.³⁷

e. Diketahui (dilihat).³⁸

Adapun jual beli yang terlarang dan tidak sah, barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan *ijab kabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Barang yang dihukumi najis oleh agama.
- 2) Bibit binatang ternak dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya.
- 3) Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya.³⁹
- 4) *Bi Muhaqalah*.
- 5) *Bi mukhadarah*.
- 6) *Bi Mulasamah*.
- 7) *Bi Munazabah*.
- 8) *Bi Muzanabah*.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan.⁴⁰
- 10) Penjualan bersyarat.
- 11) *Bi Gharar* (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan).⁴¹

³⁷ *Ibid.*, hlm 31.

³⁸ *Ibid.*, hlm 32.

³⁹ *Ibid.*, hlm 33.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 35.

⁴¹ *Ibid.*, hlm 37.

Sedangkan jual beli yang terlarang tapi sah, diantaranya:

- 1) Menemui kafilah yang hendak ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran.
 - 2) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya.⁴²
 - 3) *Bi Najasyi*, menambah atau melebihi harga, tetapi bukan bermaksud hendak membeli, melainkan memandang orang lain untuk membeli barang tersebut.
 - 4) Menjual di atas penjualan orang lain.⁴³
2. *Ija>rah* Menurut Mazhab Syafi'i

Ija>rah merupakan akad kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.⁴⁴ Semua ulama menetapkan bahwa *ija>rah* hukumnya mubah di dasarkan pada dalil Al-Qur'an⁴⁵:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ صَلِّ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: “Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata”wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya. ”” (Qs. Al-Qashash: 26)⁴⁶

⁴² *Ibid.*, hlm 38.

⁴³ *Ibid.*, hlm 39.

⁴⁴ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali, 2019), cet. ke- 4, hlm

⁴⁵ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*...hlm 116.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...hlm 388.

Adapun rukun dan syarat akad *ija>rah* ialah:

- a. Penyewa (*'ajir/mu'jir*) dan yang menyewa (*musta'jir*). Syafi'iyah mensyaratkan mukalaf yaitu baligh dan berakal tidak anak mumayiz.
- b. Objek sewa (benda/manfaat/pekerjaan/uang sewa/upah). Manfaat yang menjadi objek sewa harus jelas sehingga tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari.⁴⁷
- c. Sighat ijab dan kabul. Transaksi *ija>rah* dilaksanakan secara jelas.⁴⁸

Macam-macam *ija>rah* terdiri dari dua macam yaitu *ija>rah 'ala al-manafi'*⁴⁹ dan *ija>rah 'ala al-'amaal ijarah*.⁵⁰ Pembatalan dan berakhirnya *ija>rah* meliputi:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan *musta'jir*.
 - b. Terpenuhinya manfaat benda *ija>rah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan.⁵¹
3. Atribut untuk Hari Raya Natal.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Atribut memiliki beberapa pengertian diantaranya tanda kelengkapan (berupa baret,

⁴⁷ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*...hlm 118.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm 121.

⁴⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 85.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm 86.

⁵¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 88.

lencana, dan sebagainya), lambang sifat yang menjadi ciri khas (suatu benda atau orang), penjelas, adjektiva yang menerangkan nomina dalam frasa nominal, kata berkelas tertentu yang mempunyai fungsi menerangkan nomina dalam frasa nominal, kategori variabel kualitatif (seperti laki-laki atau perempuan menunjukkan jenis kelamin), ciri atau sifat yang terdapat pada setiap benda purbakala, yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kelompok.⁵²

Dapat disimpulkan bahwa pengertian atribut yaitu benda yang menjadi ciri khas sesuatu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, *raya* berarti besar.⁵³ Jadi dapat diketahui bahwa atribut untuk hari raya Natal berarti benda yang menjadi ciri khas pada hari raya atau hari besar Natal.

F. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini peneliti ketahui belum ada buku-buku atau karya tulis lainnya yang secara khusus membahas mengenai Hukum Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal Perspektif Madzhab Syafi'i (Studi Kasus di *Kameraad Brand and Store Boyolali*).

Skripsi yang ditulis oleh Siti Istiqlaliyah yang berjudul "Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi'i dalam Pandangan Ulama Kontemporer" bertujuan untuk mengetahui bagaimana dan sejauh manakah pengaruh

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)...

⁵³ *Ibid.*

pemikiran Imam Asy-Syafi'i dalam jual beli patung pada masa sekarang ini yang tentu saja memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dengan keadaan pada masanya. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini ialah Mazhab Syafi'i mengharamkan jual beli patung karena pada waktu masyarakat Islam belum lama terlepas dari kepercayaan menyekutukan Allah swt, yakni penyembahan terhadap patung dan semacamnya.⁵⁴ Adapun perbedaan dengan skripsi penulis ialah pada skripsi milik Siti Istiqlaliyah membahas tentang jual beli patung sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli atribut untuk hari raya Natal, selanjutnya dalam skripsi milik Siti Istiqlaliyah menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Skripsi yang ditulis oleh Mahpi yang berjudul “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i”, bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Syafi'i tentang jual beli cacing. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), dan bersifat deskriptif analitis, dengan menggunakan pendekatan normative. Hasil penelitian ini ialah secara implisit bahwa Mazhab Syafi'i membolehkan jual beli cacing.⁵⁵ Perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Mahpi dengan skripsi penulis

⁵⁴ Siti Istiqlaliyah, “Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi'i dalam Pandangan Ulama Kontemporer”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Mu'amalah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

⁵⁵ Mahpi, “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi'i”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2001.

adalah skripsi yang ditulis oleh Mahpi membahas tentang jual beli cacing sedangkan skripsi penulis membahas tentang jual beli atribut untuk hari raya Natal, selain itu skripsi yang ditulis oleh Mahpi menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan skripsi penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Skripsi yang ditulis oleh Fitriana yang berjudul “Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, bertujuan untuk membahas mengenai bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i tentang hukum jual beli gula merah yang bernajis beserta dalil dan hadits yang digunakan Mazhab Syafi’i dan bagaimana pandangan masyarakat Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan terhadap proses pengolahan gula merah yang bernajis. Skripsi ini juga menggunakan sistem metode pendekatan kualitatif dan menggunakan jenis penelitian Field Research (penelitian lapangan). Adapun hasil penelitian ini ialah masyarakat di Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan masih banyak yang belum memahami tentang pendapat dari Mazhab Syafi’i yang melarang tentang jual beli benda bernajis dan adapun alasan yang dikemukakan oleh Mazhab Syafi’i tentang larangan jual beli benda bernajis dalam mendukung pendapatnya adalah berdasarkan hadits yang dikatakan oleh Abu Hurairah dan pendapat dari Mazhab Syafi’i yang

lainnya.⁵⁶ Perbedaan skripsi Fitriana ini dengan skripsi penulis yaitu skripsi Fitriana membahas mengenai hukum jual beli gula merah yang bernajis sedangkan skripsi penulis membahas mengenai hukum jual beli atribut hari raya Natal.

Skripsi yang ditulis oleh Siti Aminah Harahap yang berjudul “Hukum Jual Beli Tanah yang Belum Sempurna Hak Kepemilikannya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan)”, bertujuan untuk mengetahui apakah penjualan tanah di Desa Panyabungan Tonga sudah menggunakan konsep Mazhab Syafi’i yang sebenarnya. Studi ini diarahkan pada penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Adapun hasil penelitian ini ialah sebagian besar agen tanah di Desa Panyabungan Tonga masih melakukan penjualan tanah yang belum sempurna hak kepemilikannya, maka hal tersebut tidak sesuai dengan konsep Islam atau fiqh yang sebenarnya.⁵⁷ Letak perbedaan antara skripsi milik Siti Aminah dengan skripsi milik penulis ialah skripsi milik Siti Aminah berisi tentang hukum jual beli tanah yang belum sempurna hak kepemilikannya sedangkan skripsi milik penulis berisi tentang hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal.

⁵⁶ Fitriana, “Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018.

⁵⁷ Siti Aminah Harahap, “Hukum Jual Beli Tanah yang Belum Sempurna Hak Kepemilikannya Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan)”, *Skripsi*, tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017.

Skripsi yang ditulis oleh Leliana Siregar yang berjudul “Hukum Transaksi Jual Beli Majh’ul Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)”, bertujuan untuk mengetahui hukum praktik transaksi jual beli majhul di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas, di tinjau dari perspektif mazhab Syafi’i. Tipe penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research) dengan metode konsep (conceptual approach), dan mengkomperbandingkannya dengan tipe penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan sosilogis kemasyarakatan (sociological approach). Adapun hasil penelitian ini ialah hukum transaksi jual beli majhul di Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif mazhab Syafi’i, bertentangan dengan mazhab Syafi’i dan hukum Islam, karena jual beli tersebut dihukumi tidak dibolehkan, diharamkan juga berstatus mafsukh/ dipisahkan atau tidak terjadinya akad, ada juga menggunakan bahasa bathal.⁵⁸ Adapun perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Leliana Siregar dengan skripsi yang ditulis oleh penulis adalah skripsi yang ditulis oleh Leliana Siregar berisi mengenai hukum transaksi jual beli majh’ul sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis mengenai hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal. Kemudian perbedaan juga terletak pada jenis penelitian yang digunakan, skripsi yang ditulis oleh Leliana Siregar merupakan jenis

⁵⁸ Leliana Siregar, “Hukum Transaksi Jual Beli Majh’ul Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)”, *Skripsi*, tidak Diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.

penelitian kepustakaan (*library research*) sedangkan skripsi yang ditulis oleh penulis merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*).

Skripsi yang ditulis oleh Ibrahim yang berjudul “Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)” oleh, bertujuan untuk mengetahui hukum jual beli barang luqathah menurut mazhab Syafi’i, pelaksanaan jual beli barang luqathah di pondok pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang, dan pendapat penjual dan pembeli barang luqathah di Pondok Pesantren Raudhatul Hasanah Medan Selayang. Jenis penelitian yang dipakai yaitu menggunakan Fild Research (metode lapangan). Adapun hasil penelitian ini ialah praktek jual beli barang luqathah di Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah sama sekali tidak sesuai dengan perspektif mazhab Syafi’i.⁵⁹ Perbedaan yang dimiliki antara skripsi Ibrahim dengan Skripsi Penulis ialah skripsi Ibrahim membahas tentang hukum jual beli luqathah sedangkan skripsi Penulis membahas tentang hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal.

⁵⁹ Ibrahim, “Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)”, *Skripsi*, tidak Diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktivitas penelitian.⁶⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yakni dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau human instrument, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret, menginterpretasikan dan mengkonstruksi fenomena dalam situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna.⁶¹ Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan, menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan normatif.

2. Sumber Data

Teknis dari penelitian ini secara garis besar ada dua macam sumber

⁶⁰ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), cet. ke-1, hlm 20.

⁶¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), cet. ke-18, hlm 14.

data yang digunakan, yakni data primer dan data sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari dari objek yang diteliti.⁶² Sumber data primer dapat diperoleh secara langsung oleh penulis dari pimpinan unit dan karyawan di *Kameraad Brand and Store* Boyolali baik melalui wawancara dan dokumentasi, tanpa adanya perantara.

b. Data Sekunder

Data sekunder yakni data yang sudah dalam bentuk jadi, seperti data dalam dokumen dan publikasi.⁶³ Data sekunder ini diperoleh dari al-Qur'an, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan internet yang berkaitan dengan hukum menjual atribut untuk hari raya Natal.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di *Kameraad Brand and Store* Boyolali. Karena di dasarkan pada pertimbangan bahwa *Kameraad Brand and Store* Boyolali tersebut adalah tempat perbelanjaan yang salah satunya menjual atribut untuk hari raya Natal. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2020.

⁶² Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm 57.

⁶³ *Ibid.*, hlm 57.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁴ Teknik pengumpulan data yang peneliti ambil ialah:

a. Wawancara/ *Interview*

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.⁶⁵ Sehingga penulis berkunjung langsung untuk melakukan wawancara/*interview* kepada 6 karyawan *Kameraad Brand and Store Boyolali* yaitu pimpinan unit sejumlah 1 orang, staff marketing bagian online sejumlah 1 orang, pramuniaga + sejumlah 1 orang dan pramuniaga sejumlah 3 orang. Wawancara dilakukan dengan staff marketing bagian online selaku penanggung jawab untuk mendapat data gambaran umum *Kameraad Brand and Store Boyolali* dan melakukan wawancara dengan pimpinan unit, pramuniaga + dan pramuniaga karena merekalah yang berperan dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali*.

⁶⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...* hlm 401.

⁶⁵ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam...* hlm 207

b. Observasi

Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif,⁶⁶ dengan menggunakan observasi nonpartisipan. Dalam observasi nonpartisipan, peneliti tidak terlibat dan hanya sebagai pengamat independen.⁶⁷ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung *Kameraad Brand and Store* Boyolali untuk mengamati barang-barang yang diperjual belikan di *Kameraad Brand and Store* Boyolali seta mengamati atribut untuk hari raya Natal yang dijual di *Kameraad Brand and Store* Boyolali yang masih tersisa dari penjualan tahun lalu.

c. Dokumentasi

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁸ Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi terhadap barang-barang yang diperjual belikan di *Kameraad Brand and Store* Boyolali termasuk atribut untuk hari raya Natal yang dijual di *Kameraad Brand and Store* Boyolali.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm 204.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis...* hlm 204.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm 422.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁶⁹ Langkah-langkah analisis data ini ialah:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷⁰ Sehingga peneliti menggunakan reduksi data untuk memilah data yang pokok dan menyisihkan data yang tidak diperlukan.

b. *Data Display* (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa

⁶⁹ *Ibid.*, hlm 428.

⁷⁰ *Ibid.*, hlm 431.

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.⁷¹ Setelah penulis mereduksi data, penulis kemudian menyajikan data kedalam uraian singkat, tabel maupun gambar.

c. *Conclusion Drawing/verification*

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.⁷² Sehingga setelah penyajian data, penulis akan menarik kesimpulan dari berbagai hal yang penulis temukan mengenai hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* perspektif mazhab syafi'i.

H. Sistematika Penulisan

Dengan maksud agar dalam penyusunan proposal skripsi nanti lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran, peneliti menyajikan sistematika pembahasan gambaran umum penulisan penelitian lainnya.

⁷¹ *Ibid.*, hlm 434.

⁷² *Ibid.*, hlm 438.

Pertama adalah bagian formalitas meliputi halaman judul. Ada beberapa hal yang menjadi tema pembahasan dalam penelitian ini yang secara ringkas terangkum dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, merupakan bab pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II, merupakan landasan teori, bab ini berisi uraian mengenai jual beli menurut mazhab syafi'i, ijarah menurut mazhab syafi'i dan atribut untuk hari raya Natal. Uraian mengenai jual beli menurut mazhab syafi'i diantaranya pengertian jual beli menurut mazhab syafi'i, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli menurut mazhab syafi'i, jual beli yang terlarang dan tidak sah serta jual beli yang terlarang tapi sah menurut mazhab syafi'i. Uraian mengenai ijarah menurut mazhab syafi'i mencakup pengertian ijarah menurut mazhab syafi'i, dasar hukum ijarah, rukun dan syarat ijarah menurut mazhab syafi'i, macam-macam akad ijarah, dan Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah. Uraian mengenai atribut untuk hari raya Natal diantaranya pengertian atribut untuk hari raya non Islam dan hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal menurut mazhab syafi'i.

BAB III, merupakan diskripsi data penelitian, bab ini menguraikan data-data yang diperoleh dari *Kameraad Brand and Store Boyolali*. Diantaranya gambaran umum *Kameraad Brand and Store Boyolali* dan praktik jual beli atribut untuk hari raya non Islam *Kameraad Brand and*

Store Boyolali. Adapun uraian tentang gambaran umum *Kameraad Brand and Store Boyolali* meliputi profil *Kameraad Brand and Store Boyolali*, sejarah *Kameraad Brand and Store Boyolali*, struktur organisasi *Kameraad Brand and Store Boyolali*, data atribut untuk hari raya Natal *Kameraad Brand and Store Boyolali*, penghargaan (reward) karyawan *Kameraad Brand and Store Boyolali*. Adapun uraian tentang praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal *Kameraad Brand and Store Boyolali* diantaranya latar belakang jual beli atribut untuk hari raya Natal, praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal, akad (*ijab kabul*) dalam jual beli atribut untuk hari raya Natal, barang yang diperjualbelikan (*ma'kud alaih*), orang yang berakad (pembeli dan penjual).

BAB IV, merupakan bab analisis, bab ini berisi analisis praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* dan analisis praktik jual beli untuk hari raya Natal *Kameraad Brand and Store Boyolali* perspektif mazhab syafi'i.

BAB V, merupakan bab penutup, bab ini merupakan bab terakhir dan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan, maka penulis mengungkapkan beberapa kesimpulan hasil studi analisis permasalahan dan bagian akhir dikemukakan saran-saran.

BAB II

JUAL BELI MENURUT MAZHAB SYAFI'I

A. Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i

1. Pengertian Jual Beli

Al-ba'i menurut istilah bahasa artinya penjualan¹, sedangkan menurut istilah syara' ialah "menukar sejumlah harta dengan harta (yang lain) dengan cara khusus".² Jual beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.³ Menurut ulama syafi'iyah jual beli ialah akad pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan aktivitas yang dibolehkan dalam Islam. Baik disebutkan dalam al-Quran al-Hadits maupun ijma' ulama.

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet. ke-14, hlm 124.

² Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2014), cet. ke-9, hlm 763.

³ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-2, hlm 22.

⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), cet ke-1, hlm 64.

Adapun dasar hukum jual beli adalah:

- a. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt dalam surat Al-Baqarah: 275:

﴿٢٧٥﴾... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ﴿٢٧٥﴾

Artinya: "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(Qs. Al-Baqarah 275)⁵

- b. Dalam surat An-Nisa' ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu."(Qs. An-Nisa': 29)⁶

Sedangkan para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011), hlm 47.

⁶ *Ibid.*, hlm 89.

dasarnya manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa berhubungan dan bantuan orang lain.⁷

Imam Syafi'i berkata: Allah telah menyebutkan kata jual beli dalam kitab suci-Nya, al-Qur'an, bukan hanya pada suatu tempat yang menunjukkan diperbolehkannya jual beli. Penghalalan Allah terhadap jual beli itu mengandung dua makna; salah satunya adalah bahwa Allah menghalalkan jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjual-belikan atas dasar suka sama suka. Inilah yang lebih nyata maknanya. Makna yang kedua adalah, Allah Azza wa Jalla menghalalkan praktik jual beli apabila barang tersebut tidak dilarang oleh Rasulullah shallallahualaihi wasallam sebagai individu yang memiliki otoritas untuk menjelaskan apa-apa yang datang dari Allah akan arti yang dikehendaki-Nya. Oleh karena itu, Rasulullah mampu menjelaskan dengan baik segala sesuatu yang dihalalkan atau diharamkan-Nya.

Imam Syafi'i berkata: Pada prinsipnya, semua praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan kecuali jual-beli yang dilarang oleh Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang.

⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. ke-1, hlm 54.

Imam Syafi'i berkata: Pokok jual-beli itu ada dua macam. Pertama, jual-beli menurut sifat barang yang menjadi tanggungan penjual. Apabila telah ada sifat tersebut, maka si pembeli tidak diperbolehkan⁸ untuk melakukan khiyar pada barang yang ada dan yang telah sesuai sifatnya. Kedua, jual-beli suatu benda yang menjadi tanggungan penjual benda itu, yang akan diserahkan oleh penjual kepada pembeli. Apabila benda tersebut rusak, maka penjual tidak dapat menanggung selain benda yang telah dijualnya. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa (seseorang) tidak diperbolehkan melakukan transaksi, kecuali dengan dua cara ini.⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'i

Rukun jual beli terdiri atas tiga macam:¹⁰

- a. Akad (*Ijab Kabul*)
- b. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)
- c. Ma'kud alaih (uang dan barang)

Adapun syarat-syarat jual beli ialah:

- a. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad (ijab dan qabul).
Ijab dari segi bahasa berarti "perwajiban atau berkenaan", sedangkan qabul berarti "penerimaan". Ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut ijab,

⁸ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Terjemahan) terj. Imam Rosadi, (Pustaka Azzam: Jakarta, 2014), hlm 1.

⁹ *Ibid.*, hlm 2.

¹⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab...*hlm 26.

kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut qabul.¹¹ Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sha sebelum ijab kabul dilakukan. Hal ini karena ijab kabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.¹² Kemudian syarat yang harus dipenuhi dalam ijab dengan qabul terhadap harga barang yang diperjual belikan.¹³

- 1) Jangan ada pemisah diantara keduanya.

Bagi sahnya ijab dan kabul, disyaratkan tidak ada pemisah diantara keduanya, misalnya diam yang cukup lama. Lain halnya jika pemisahannya hanya sebentar.

- 2) Tidak boleh menyisipkan lafaz selain ijab kabul.

Tidak diperbolehkan menyisipkan lafaz lain sekalipun sedikit tanpa ada sangkut pautnya dengan transaksi jual beli dan bukan untuk kemaslahatannya.

- 3) Makna ijab dan kabul harus sesuai.¹⁴

Hendaklah antara ijab dan kabul bersesuaian makna, bukan lafaznya. Seandainya seseorang berkata, “Aku jual kepadamu dengan harga seribu”, lalu pembeli menambah atau mengurangnya; atau penjual mengatakan “dengan harga seribu

¹¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 56.

¹² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab*...hlm 26.

¹³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 57.

¹⁴ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*...hlm

kontan,” sedangkan pembeli menanggguhkan pembayaran atau sebaliknya (yakni penjual menanggguhkan penyerahan barang); atau ditanggguhkan selama satu bulan, lalu pembeli menambah masa itu; maka jual beli itu tidak sah karena ada pertentangan antara ijab dan kabul dari segi makna (pengertian)nya.

4) Tidak menggunkan kata-kata ta'liq.

Ijab dan kabul disyaratkan tidak memakai kata-kata ta'liq (menggantungkan transaksi jual beli dengan sesuatu hal). Untuk itu, tidak sah memasukkannya ke dalam transaksi. Umpamanya seseorang mengatakan, “Jika ayahku meninggal dunia, maka kujual barang ini kepadamu.”

5) Tidak boleh dibatasi dengan waktu.

Tidak diperbolehkan membatasinya dengan waktu, umpamanya dikatakan, “Aku jual barang ini kepadamu selama satu bulan.”¹⁵

b. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat:

1) Baligh (Berakal) agar tidak mudah ditipu orang

Tidak sah anak-anak kecil, orang gila, atau orang bodoh sebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan

¹⁵ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in...*hlm 768.

harta). Oleh sebab itu, harta benda yang dimilikinya sekalipun tidak boleh diserahkan kepadanya.¹⁶ Allah SWT berfirman:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ

وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil dari harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.”(Qs. An-Nisa: 5)¹⁷

Harta benda tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh, (belum sempurna akalnya). Hal ini berarti bahwa orang yang bukan merupakan ahli tasarruf tidak boleh melakukan akad (ijab kabul).¹⁸

2) Beragama Islam

Syarat ini hanya tertentu untuk pembelian saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis nabi. Begitu juga kalau yang dibeli adalah budak yang beragama Islam. Kalau budak Islam dijual kepada kafir, mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin sebab mereka berhak berbuat apa pun pada sesuatu yang sudah dibelinya. Allah SWT melarang

¹⁶ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab...* hlm 28

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah...* hlm 77.

¹⁸ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab...* hlm 28

keras orang-orang mukmin memberi jalan bagi orang kafir untuk menghina mereka.¹⁹ Allah berfirman:

﴿ ١٤١ ﴾ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا...

Artinya: "...Dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan bagi orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."(Qs. An-Nisa: 141)²⁰

3) *Ma'kud alaih* (uang dan barang)

Syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:

a) Suci atau mungkin disucikan.

Tidaklah sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lainnya. Menurut Mazhab Syafi'i, penyebab diharamkannya jual beli arak, bangkai, babi, dan anjing adalah najis, sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Nabi SAW di atas. Adapun mengenai berhala, pelanggarannya bukan najisya, melainkan semata-mata tidak ada manfaatnya. Bila ia telah dipecah-pecah menjadi batu biasa, berhala tersebut boleh diperjualbelikan sebab dapat dipergunakan untuk bahan bangunan, dan lain-lainnya.²¹

¹⁹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab*....hlm 28.

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...hlm 101.

²¹ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab*...hlm 30.

b) Memberi manfaat menurut syara.

Tidaklah sah memperjualbelikan jangkrik, ular, semut, atau binatang buas. Harimau, buaya, dan ular boleh dijual kalau hendak diambil kulitnya, untuk dimasak, dijadikan sepatu, dan lain-lain, namun tidak sah bila digunakan untuk permainan karena menurut syara tidak ada manfaatnya. Begitu juga alat-alat permainan yang digunakan untuk melakukan perbuatan haram atau untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Perbuatan ini digolongkan mubazir (sia-sia) yang dilarang keras oleh agama.

c) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat. Tidaklah sah menjual binatang-binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, atau barang-barang yang hilang, atau barang yang sulit dihasilkannya.

d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.²²

e) Diketahui (dilihat).

Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. Melempar di sini

²² *Ibid.*, hlm 31.

adalah melempar suatu barang tertentu atau melempar barang yang telah disediakan di suatu tempat, kemudian tak ada satu barang pun yang terkena lemparan, si pembeli tidak mendapat apa-apa padahal uangnya telah diserahkan kepada penjual. Dengan demikian, hal itu merugikan pembeli.²³ Begitu pula memberi tanah sejauh lemparan, membeli ikan yang ada di dalam kolam, dan sebagainya sebab tidak kelihatan jumlah dan jenisnya. Perbuatan ini tidak hanya tergolong penipuan, tetapi juga termasuk judi.²⁴

4. Jual Beli Yang Terlarang dan Tidak Sah

Barang-barang yang dilarang diperjualbelikan serta membatalkan ijab kabul adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama. Umpamanya, anjing, babi sebagainya. setiap barang yang diperjualbelikan dapat membatalkan ijab kabul.
- b. Bibit binatang ternak dengan cara meminjamkannya untuk mengambil keturunannya. Jual beli ini batal karena ukuran barangnya tidak kelihatan.

²³ *Ibid.*, hlm 32.

²⁴ *Ibid.*, hlm 33.

c. Anak binatang yang akan dikandung oleh anak yang masih di dalam kandungan induknya. Dilarang memperjualbelikan karena barang yang diperjualbelikan itu belum ada.²⁵

d. *Bi Muhaqalah*.

Tafsir (kata) “*muhaqalah*” ini banyak sekali. Misalnya, seorang menjual tanam-tanaman kepada orang lain dengan 100 *faraq* gandum. *Faraq* ialah semacam timbangan yang beratnya 16 kati atau tiga gantang. Menurut tafsir lain, *muhaqalah* ini menjual tanam-tanaman yang masih di ladang atau sawah dengan tamar (gandum) secara kation. Hal ini karena *muhaqalah* berasal dari *haqalah* yang berarti tanah, sawah, atau kebun. Ini dilarang oleh agama karena mengandung unsur riba di dalamnya sebab tidak diketahui persamaannya.

e. *Bi mukhadarah*, yaitu jual-beli buah-buahan sebelum nyata baiknya dipetik, atau dinamakan jual beli buah biji muda atau ijon. Hal ini dilarang karena belum jelas hasilnya, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.

f. *Bi Mulasamah*, yaitu jual beli secara sentuhan. Seseorang menyentuh barang, umpamanya, dengan tangannya di waktu malam atau siang, tanpa membalikkan atau mengembangkannya.

²⁵ *Ibid.*

Bila barang itu tersentuh, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan²⁶ merugikan salah satu pihak.

- g. *Bi Munazabah*, yaitu jual beli secara lemparan. Seseorang berkata umpamanya, “Lemparkanlah kepadaku apa yang ada padaku.” Setelah lempar melempar itu, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang oleh agama karena tidak ada ijab kabul yang sah dan memungkinkan terjadinya penipuan.
- h. *Bi Muzabanah*, menjual buah yang basah dengan buah yang kering, melainkan dalam *bi araya*.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Berkata Syafi’i “jual beli semacam ini mengandung dua takwil (arti). Pertama, seseorang berkata, “Aku jual barangku kepada engkau dengan harga Rp. 1.000,00 secara tunai dan seharga Rp. 2.000,00 secara beruntung.” Kedua, bahwa seseorang berkata “aku jual barangku ini kepadamu, dengan harga syarat agar kamu jual pula barangmu padaku.”²⁷ Hal ini dilarang karena mengandung riba.
- j. Penjualan bersyarat. Hal ini dilarang oleh agama karena harga sebenarnya dari kedua barang itu tidak dijelaskan.
- k. *Bi Gharar* (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan). Seperti menjual ikan di dalam air (kolam) atau menjual barang yang dari

²⁶ *Ibid.*, hlm 34.

²⁷ *Ibid.*, hlm 35.

luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk dan yang sejenisnya.²⁸

5. Jual Beli yang Terlarang tapi Sah

- a. Menemui kafilah yang hendak ke pasar untuk membeli barang-barangnya dengan harga semurah-murahnya sebelum mereka tahu harga pasaran. Perbuatan ini menyulitkan orang lain apalagi bila barang yang dibawa adalah kebutuhan pokok, seperti bahan makanan, pakaian dan lain-lainnya.
- b. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain sebelum ada ketetapan harganya. Seseorang berkata kepada pedagang barang, “Tolaklah harga tawaran itu, aku akan membeli dengan harga yang lebih mahal.” Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati orang.²⁹
- c. *Bi Najasyi*, menambah atau melebihi harga, tetapi bukan untuk membeli barang tersebut. Hal ini banyak ditemui di kalangan para pedagang yang bekerja sama dalam penjualan suatu barang. Perbuatan ini dilarang karena menyakitkan hati pembeli.
- d. Menjual di atas penjualan orang lain. Seseorang berkata kepada si pembeli, “Kembalikan saja barang itu, aku akan menjual barang

²⁸ *Ibid.*, hlm 37.

²⁹ *Ibid.*, hlm 38.

itu, aku akan menjual barangku dengan harga yang lebih murah”.

Hal ini dilarang oleh agama karena menyakitkan hati si penjual.³⁰

B. *Ija>rah* Menurut Mazhab Syafi’i

1. Pengertian *Ija>rah*

Kata *ija>rah* diderivikasi dari bentuk fi’il “*ajara-ya’juru-ajran*”. *Ajara* berarti memberi hadiah/upah.³¹ Semakna dengan kata al-‘iwadh yang mempunyai arti ganti.³² Secara istilah, pengertian *ija>rah* ialah akad atas beberapa manfaat atas penggantian.³³ Menurut Ulama Syafi’iyah, *ija>rah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.³⁴ Mengupah artinya memberi ganti atas pengambilan manfaat tenaga dari orang lain menurut syarat-syarat tertentu.³⁵ *ija>rah* merupakan akad

³⁰ *Ibid.*, hlm 39.

³¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir*...hlm 9.

³² *Ibid.*, hlm 986.

³³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 77.

³⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), cet. ke-1, hlm 277.

³⁵ Ibnu Mas’ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab*...hlm 138.

kompensasi terhadap suatu manfaat barang atau jasa yang halal dan jelas.³⁶

2. Dasar Hukum *Ija>rah*

Dasar hukum atau landasan hukum *ija>rah* adalah al-Qur'an, al-hadits dan ijma'. Dasar hukum *ija>rah* dari al-Qur'an adalah:³⁷

- a. Qs. At-Thalaq (65): 6

﴿٦﴾...فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ...﴿٦﴾

Artinya: "...Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka..."(Qs. At-Thalaq: 6)³⁸

- b. Qs. al-Qashash (28): 26

﴿٢٦﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: "Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata "wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita) sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya."”(Qs. al-Qashash: 26)³⁹

- c. Qs. Az-Zukhruf (43): 32

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ

³⁶ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali, 2019), cet. ke- 4, hlm 102.

³⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 78.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*...hlm 559.

³⁹ *Ibid.*, hlm 388.

وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا

وَرَحْمَتُ رَبِّكَ حَيْرٌ مَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.”(Qs. Az-Zukhruf: 32)⁴⁰

Adapun dasar hukum *ija>rah* dari *ijma'* ialah bahwa semua ulama telah sepakat terhadap keberadaan praktek *ija>rah* ini, meskipun mereka mengalami perbedaan dalam tataran teknisnya.⁴¹

3. Rukun dan Syarat *Ija>rah*

Rukun dan syarat sah nya *ija>rah* antara lain:

- a. Orang yang berakad⁴². Cerdas dan tidak terpaksa. Tidak disyaratkan beragama Islam dari pihak keduanya sebab orang Islam boleh menyewa orang kafir.⁴³ Syafi'iyah mensyaratkan mukalaf yaitu baligh dan berakal tidak anak mumayiz.
- b. Objek sewa (benda/manfaat/pekerjaan/uang sewa/upah)⁴⁴. Sesuatu yang disewakan, disyaratkan kekal ain-nya sampai waktu yang ditentukan menurut perjanjian. Tidaklah sah menyewakan

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 491.

⁴¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*...hlm 79.

⁴² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab*... hlm 139.

⁴³ *Ibid.*, hlm 139.

⁴⁴ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah*...hlm 118.

sesuatu yang sudah habis atau hilang sebelum masa berakhirnya perjanjian itu.⁴⁵

- c. Sighat ijab kabul, yaitu lafal yang menunjukkan *ija>rah*.
- d. Upah itu dinamakan *ujrah*,⁴⁶ disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, baik jenis atau sifatnya kalau *ujrah* itu dalam pengakuan.⁴⁷ Upah atau sewa dalam *ija>rah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.⁴⁸

4. Macam-macam *Ija>rah*

- a. *Ija>rah 'ala al-manafi'*, yaitu *ija>rah* yang obyek akadnya adalah manfaat.⁴⁹ Disyaratkan, bahwa ain-nya itu dapat dilihat dan diketahui tempat atau letaknya. Hal ini disebut juga sewa-menyewa.⁵⁰
- b. *Ija>rah 'ala al-'amaal ija>rah*, yaitu *ija>rah* yang obyek akadnya jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung atau menjahit pakaian.⁵¹

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Ija>rah*

⁴⁵ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab...* hlm 139.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm 138.

⁴⁷ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab...* hlm 139.

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah...* hlm 280.

⁴⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm 85.

⁵⁰ Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab...* hlm 139.

⁵¹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm 86.

Ija>rah merupakan jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh (pembatalan) pada salah satu pihak, kecuali jika adanya faktor-faktor yang menyebabkan *ijarah* menjadi

fasakh, antara lain:

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan ketika barang sewaan berada di tangan *musta'jir*. Benda yang disewakan rusak, seperti rumah yang roboh atau binatang yang disewa mati, atau benda yang diijarahkan rusak, misalnya baju yang diupahkan untuk dijahit dan tidak mungkin untuk memperbaikinya. Menurut jumhur ulama, kematian pada salah satu orang yang berakad tidak dapat menggantikan posisinya baik sebagai *mu'jir* atau *musta'jir*.
- b. Terpenuhinya manfaat benda *ija>rah* atau selesainya pekerjaan dan juga berakhirnya waktu yang telah ditentukan, kecuali apabila ada alasan yang melarang memfasakhnya.⁵²

C. Atribut untuk Hari Raya Natal

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Atribut memiliki beberapa pengertian yaitu tanda kelengkapan (berupa baret, lencana, dan sebagainya), lambang, sifat yang menjadi ciri khas (suatu benda atau orang), penjelas, adjektiva yang menerangkan nomina dalam frasa

⁵² Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah...* hlm 88.

nominal, kata berkelas tertentu yang mempunyai fungsi menerangkan nomina dalam frasa nominal, kategori variabel kualitatif (seperti laki-laki atau perempuan menunjukkan jenis kelamin) dan ciri atau sifat yang terdapat pada setiap benda purbakala, yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan kelompok.⁵³ Dapat disimpulkan bahwa pengertian atribut yaitu benda yang menjadi ciri khas sesuatu.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, raya berarti besar.⁵⁴ Jadi dapat diketahui bahwa atribut untuk hari raya Natal berarti benda yang menjadi ciri khas pada hari raya atau hari besar Natal. Adapun hukum menjual atribut untuk hari raya Natal yang dilakukan oleh orang Islam menurut madzhab Syafi'i dijelaskan pada kitab *al-adaab as-syar'iyah* jilid 3 halaman 253:

فصل في التجارة إلى بلاد الأعداء ومعاملة الكفار. تُكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقاً. قال ابن حمدان: والخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك، وإن عجز عن إظهار دينه فيهما حرم سفره إليها. وقال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»: وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منصوصتان، فقديقال: إن بيع المسلمين لهم في أعيادهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس ونحو ذلك كحملها إلى أرض الحرب، فيه إعيان على دينهم في الجملة، وإذا منعنا

⁵³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), dari <https://kbbi.web.id>, diakses pada 27 Februari 2020.

⁵⁴ *Ibid.*

منها إلى أرض الحرب فهنا أولى. وذكر في موضع آخر فيه احتما لين, وأن الأ قووى أنه لا يجوز.

وذكر عبد الملك في «الواضحة» أنه مذهب ملك. وكذلك مها دا تهم ما يستعينون به على

أعيادهم. أما بيع السلاح لأهل الحرب, فلا يجوز, والمسألة مذكورة في الفقه.⁵⁵

Artinya: “Bab yang menjelaskan masalah jual beli ke negara musuh atau bermuamalah dengan orang kafir. Dimakruhkan jual beli dan pergi ke tempat musuh atau negara musuh yang kafir secara mutlak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hamdan: kemudian ulama khawarij para bughot (penentang negara) dan ulama rofidhoh kemudian ahli bid’ah yang sesat, kalau tidak mampu untuk menjaga agama maka hukumnya tidak makruh tapi haram. Imam taqiyudin Ibnu taimiyah mengatakan (di dalam kitab iqtida’ shirotil mustkaqim): dari Imam Ahmad diperbolehkan membawa dagangan ke negara yang sedang ada peperangan ada dua pendapat yang telah di nash oleh para ulama, maka dikatakan: sesungguhnya seorang muslim yang menjual di hari rayanya orang kafir (musuh) maka masuk dalam bentuk menolong daripada hari rayanya mereka misalnya makanan dan pakaian dan atau yang lain termasuk membawanya kepada negara musuh. Maka mengharamkan itu menurut para ulama adalah pendapat yang lebih utama. Dan apabila membawanya di tempat yang lain itu ada dua pendapat, pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Disebutkan oleh Imam Abdul Malik secara jelas bahwasannya menolong dan memberi petunjuk atas perbuatan perkara-perkara hari raya id nya orang non Islam seperti itu termasuk perbuatan yang tidak boleh, termasuk tidak boleh itu menjual pedang kepada orang-orang ahli perangnya orang non Islam, yang seperti ini sudah jelas di dalam ilmu fiqh.”

Dari penjelasan kitab diatas dapat diambil kesimpulan bahwa seorang muslim yang menjual seperti makanan, pakaian atau yang lain di hari rayanya orang kafir maka hukumnya haram. Jika hal-hal yang menyangkut dengan makanan dan pakaian untuk hari rayanya non Islam saja diharamkan, maka seorang muslim yang menjual atribut untuk hari raya Natal juga haram. Karena sama saja menolong pada perkara-perkara

⁵⁵ Ibnu Muflikh al-Maqdisi, *Al-Adaab as-Syar’iyyah*, jilid III, (Bairut: Maktabah Syamilah, 1999), hlm 253.

hari rayanya non Islam. Selanjutnya dalam kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid 4 halaman 239:

ومن أقيح البدع موافقة المسلمين النصارى في أعيادهم بالتشبه بأكلهم والهدية لهم وقبول هديتهم فيه وأكثر الناس اعتناء بذلك المصريون وقد قال صلى الله عليه وسلم { من تشبه بقوم فهو منهم } بل قال ابن الحاج لَ يحل لمسلم أن يبيع نصرانياً شيئاً من مصلحة عيده لَ لحماً ولَ أدماً ولَ ثوباً ولَ يعارون شيئاً ولو دابة إذ هو معاونة لهم على كرههم وعلى ولَ الأمر منع المسلمين من ذلك⁵⁶

Artinya: “Di antara bid’ah yang paling buruk adalah tindakan kaum muslimin mengikuti kaum Nasrani di hari raya mereka, dengan menyerupai mereka dalam makanan mereka, memberi hadiah kepada mereka, dan menerima hadiah dari mereka di hari raya itu. Dan orang yang paling banyak memberi perhatian pada hal ini adalah orang-orang Mesir, padahal Nabi Saw telah bersabda: “Barangsiapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari mereka”. Bahkan Ibnu Hajar mengatakan: “Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada seorang Nasrani apapun yang termasuk kebutuhan hari rayanya, baik daging, atau lauk, ataupun baju. Dan mereka tidak boleh dipinjami apapun (untuk kebutuhan itu), walaupun hanya hewan tunggangan, karena itu adalah tindakan membantu mereka dalam kekufurannya, dan wajib bagi para penguasa untuk melarang kaum muslimin dari tindakan tersebut”

Pada penjelasan kitab *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah* di atas, diketahui bahwa seorang muslim yang menjual kebutuhan untuk hari rayanya orang Nasrani seperti daging, lauk ataupun baju untuk hari rayanya hukumnya tidak halal. Kebutuhan hari raya non Islam saat ini tidak hanya pada makanan ataupun baju melainkan juga pada atribut yang mereka gunakan pada saat hari rayanya non Islam. Sehingga diketahui

⁵⁶ Ibnu Hajar al-Haitamy, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV, (Libanon: Daarul Kutub Ilmiyyah, 1971), hlm 239.

bahwa menjual atribut untuk hari raya Natal tidak diperbolehkan dalam Islam atau haram. Adapun mengenai pekerja yang bekerja pada tempat-tempat yang menjual atribut untuk hari raya Natal, hukumnya haram juga, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab *Is'adur Rofiq* halaman 127-128:

(فصل ومن معاصي) كل (البدن)ألى أن قال ومنها (الإعانة على المعاصي).اي على معصية من معاصي الله بقول اوفعل او غيره ثم ان كان المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر ومنها أي من معاصي البدن الاعانة على المعصية أي على معصية من معاصي الله بقول اوفعل او غيره ثم ان كانت المعصية كبيرة كانت الاعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكرني لهدين أي الرضا بها والاعانة عليها باي نوع كان ظاهر معلوما سيأتي في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر⁵⁷

Artinya: “Bab yang menjelaskan tentang maksiat sebagian dari maksiat badan sampai pada perkataan ulama hukum menolong orang dalam melakukan kemaksiatan. Disini dibahas maksiat-maksiat yang mana kepada Allah baik dalam ucapan atau perbuatan atau selain daripada ucapan dan perbuatan maka dikatakan andai kemaksiatannya itu besar maka menolong orang yang berbuat maksiat andaikan dosanya besar maka dia juga dapat dosa besar. Seperti yang disebutkan dalam kitab *az-zawajir*. Di dalam dua masalah ini baik secara ucapan ataupun perbuatan tadi maka berarti ada rasa ridho orang untuk melakukan kemaksiatan dan menolong dalam kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara baik perbuatan yang dhohir yang orang itu bisa memaklumi karena Islam itu menyuruh kita melakukan yaitu mengajak dalam kebaikan meninggalkan kemaksiatan.

⁵⁷ Muhammad Salim bin Sa'id asy-Syafi'i, *Is'adur Rofiq*, jilid 2, (Jeddah: Daarul Haromen,), hlm 127-128.

Jadi, dalam hal seseorang menolong dari penjualan atribut untuk hari raya Natal seperti pekerja yang contohnya menjadi seorang pegawai kasir dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal, maka yang dilakukan oleh pekerja tersebut adalah haram.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL DI *KAMERAAD BRAND AND STORE BOYOLALI*

A. Gambaran Umum *Kameraad Brand and Store Boyolali*

1. Profil *Kameraad Brand and Store*

Kameraad Brand and Store adalah toko baju yang khusus menjual produk remaja dengan model lebih ke arah anak muda. Awalnya bernama *Kameraad Clothing Movement* pada tahun 2004, lalu sekarang diubah menjadi *Kameraad Brand and Store*. Beralamat di Jl. Pandanaran No. 105A (lantai 1), Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia. Kode Pos 57313. Nomor telepon 085900107102. Akun media sosial yang dimiliki oleh *Kameraad Brand and Store* berjumlah dua akun Instagram yang aktif yaitu *kameraaddistro* dan *kameraadstore*. *Kameraad Brand and Store* memiliki 3 cabang diantaranya di Jl. Pemuda Tengah No. 124 (lantai 1) Klaten, Jawa Tengah Indonesia; Jl. MGR Sugiyopranoto 1 (lantai 1), Wonosari, Jawa Tengah Indonesia; dan Jl. Pandanaran No. 105A (lantai 1), Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia.

Kameraad Brand and Store menjual kaos, kemeja, topi, kacamata, celana panjang, celana pendek, tas, sandal, sepatu, jaket, dompet, gelang, dan pakaian wanita. Adapun produk asli *Kameraad Brand and Store* ialah kaos, tas dan bluss. *Kameraad Brand and Store* memiliki keunggulan yaitu menjual barang-barang yang original/asli

yang sudah memiliki sertifikat dari merk-merk yang terkenal di distro dan setelah pembelian pihak pembeli dapat menukarkan barang yang dibeli sebelumnya.¹

2. Sejarah *Kameraad Brand and Store*

Yang melatar belakangi berdirinya *Kameraad Brand and Store* adalah adanya beberapa kebutuhan anak muda yang pada saat itu tidak ter-cover oleh Toko Amigo. Pada saat pertama berdirinya Toko Amigo di Wonosari, terdapat merek-merek pada saat itu yang diminta oleh pasar dalam kapasitas besar. Barulah pada tahun 2004, *Kameraad Brand and Store* berdiri, untuk memenuhi kebutuhan pasar terkhusus di Toko Amigo, namun masih dengan nama *Kameraad Clothing Movement*.

Seiring berjalannya waktu, Toko Amigo membuka cabang di beberapa tempat seperti di Klaten dan di Boyolali, tak hanya itu Toko Amigo yang berada di Boyolali di perbesar luas tempatnya dan menambah 1 lantai. Hingga kemudian *Kameraad Brand and Store* mendapat penawaran dari pihak Toko Amigo untuk membuka cabang di Boyolali. Pada tahun 2013, *Kameraad Brand and Store* membuka cabang di Toko Amigo Boyolali tepatnya di lantai 1. Disusul pada


¹ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

tahun 2018, *Kameraad Brand and Store* membuka cabang kembali di Toko Amigo Klaten.²

3. Struktur Organisasi di *Kameraad Brand and Store Boyolali*

Walau di *Kameraad Brand and Store Boyolali* tidak terdapat struktur organisasi, namun dalam wawancara pribadi yang penulis lakukan bersama bapak Ari Wahyudi selaku Staf Marketing bagian Online, pihaknya mau menjelaskan bagaimana gambaran struktur organisasi apabila digambar, bagi karyawan-karyawan yang ada di *Kameraad Brand and Store Boyolali*, sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi *Kameraad Brand and Store Boyolali*



Sumber: Wawancara Pribadi dengan Ari Wahyudi³

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Dari struktur organisasi diatas dapat diketahui bahwa pimpinan unit (faizatul qomariyah) dan staf marketing bagian online memiliki jabatan tertinggi di *Kameraad Brand and Store Boyolali*. Dalam wawancara pribadi peneliti dengan bapak Ari Wahyudi selaku staf marketing bagian online mengatakan, bahwa beliau saling mengisi pekerjaan dengan pemimpin unit. Dan dari struktur organisasi diatas diambil kesimpulan bahwa pemimpin unit dan staf marketing bagian online membawahi pramuniaga + dan pramuniaga lainnya. Selain itu, profil singkat karyawan yang bekerja di *Kameraad Brand and Store Boyolali* ialah sebagai berikut:

Tabel 1
Profil Karyawan *Kameraad Brand and Store Boyolali*

No.	Nama	Alamat	Agama
1.	Faizatul Q	Sungkur, Semangkak, Klaten Tengah, Klaten	Islam
2.	Ari Wahyudi	Delanggu, Klaten	Islam
3.	Sri Nurmayani	Cepogo, Boyolali	Islam
4.	Margoari N	Ngipik, Ndanguran, Klaten Selatan, Klaten	Islam
5.	Riski Yoga P	Plembangan, Krajan, Jatinom, Klaten	Islam
6.	Deni Dwi K	Buntalan, Buntalan, Klaten Tengah, Klaten	Islam

Sumber: Wawancara pribadi dengan Faizatul Q, Ari Wahyudi, Sri Nurmayani, Margoari N, Riski Yoga P, dan Deni Dwi K.

Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, karyawan yang bekerja di di *Kameraad Brand and Store Boyolali*

mayoritas bertempat tinggal di Klaten dan hanya satu karyawan yang berdomisili di Boyolali. Dan dari tabel diatas pula, diketahui bahwa seluruh karyawan di *Kameraad Brand and Store* Boyolali memeluk agama Islam atau bergama Islam.

Dalam bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, terdapat tugas yang berbeda-beda yang dimiliki setiap karyawan sesuai bidangnya masing-masing atau disebut juga dengan *job description* (deskripsi pekerjaan), diantaranya ialah:

- a. Pemimpin Unit: Mengelola operasional harian toko.⁴
- b. Staf Marketing bagian Online: Menyiapkan barang pada *market place* di Lazada, Shopee dan Tokopedia.⁵
- c. Kasir: Melayani transaksi pembayaran oleh *customer* di kasir.⁶
- d. Pramuniaga +: Menyiapkan barang-barang di toko, melayani pembeli, menjaga toko, dan melayani transaksi pembayaran oleh customer di kasir.⁷
- e. Pramuniaga: Menyiapkan barang-barang di toko, melayani pembeli dan menjaga toko.⁸

⁴ Faizatul Qomariyah, Pemimpin Unit, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 10.50-11.28 WIB.

⁵ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

⁶ Sri Nurmayani, Pramuniaga +, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 11.35-11.50 WIB.

⁷ *Ibid.*

Dari penjelasan *job description* diatas, dapat diketahui bahwa yang mengelola penuh penjualan setiap harinya di *Kameraad Brand and Store* Boyolali adalah pemimpin unit. Selanjutnya, dalam melakukan promosi ke pasar, secara online melalui aplikasi, merupakan tanggung jawab staf marketing bagian online. Kemudian, pramuniaga + memiliki peran ganda, selain menjadi karyawan selayaknya pramuniaga lain yang hanya menyiapkan barang; menjaga toko; dan melayani pembeli, pramuniaga + ini memiliki tambahan tugas yaitu melayani transaksi pembayaran di kasir. Terakhir, karyawan yang bekerja sebagai pramuniaga, memiliki tugas untuk menyiapkan barang di toko, menjaga toko dan melayani pembeli.

4. Data Atribut untuk Hari Raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali

Selain menjual kaos, kemeja, topi, kacamata, celana panjang, celana pendek, tas, sandal, sepatu, jaket, dompet, gelang, dan pakaian wanita, *Kameraad Brand and Store* juga menjual atribut untuk hari

⁸ Riski Yoga Pratama, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 10.20-10.40 WIB.

raya Natal dengan data sebagai berikut:⁹

Tabel 2
Data Atribut untuk Hari Raya Non Islam di *Kameraad Brand and Store Boyolali*

No.	Nama Atribut	Jumlah	Harga
1.	Kacamata Natal	6	Rp. 35.000,-
2.	Pohon Natal (Kecil)	2	Rp. 140.000,-
3.	Pohon Natal (Besar)	2	Rp. 250.000,-

Sumber: Wawancara Pribadi dengan Faizatul Qomariyah

5. Penghargaan (*Reward*) Karyawan

Untuk mengapresiasi karyawan yang telah memberikan kontribusi terbaiknya dalam bekerja, lebih semangat dan lebih maksimal dibandingkan dengan karyawan yang lainnya, pihak *Kameraad Brand and Store* memberikan penghargaan (*reward*) bagi karyawan tersebut. Penghargaan yang disediakan oleh *Kameraad Brand and Store* antara lain:¹⁰

a. Penghargaan (*Reward*) untuk Pemimpin Unit.

Penghargaan (*Reward*) ini diberikan untuk pemimpin unit diambil 1 yang terbaik dari 3 cabang *Kameraad Brand and Store* yang ada, dan diadakan setiap 1 tahun sekali, dengan penghargaan dalam bentuk *voucher*, piala, piagam penghargaan dan vigura.

⁹ Faizatul Qomariyah, Pemimpin Unit, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 10.50-11.28 WIB.

¹⁰ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

b. Penghargaan (*Reward*) untuk Admin dan Kasir.

Penghargaan (*Reward*) ini diberikan kepada admin dan kasir terbaik, diambil 1 yang terbaik dari 3 cabang *Kameraad Brand and Store* yang ada, dan dilaksanakan 1 tahun sekali dengan penghargaan dalam bentuk *voucher*, piala, piagam penghargaan dan *vigura*.

c. Penghargaan (*Reward*) untuk Pramuniaga.

Penghargaan (*Reward*) ini diberikan kepada Pramuniaga terbaik, di setiap cabang *Kameraad Brand and Store* diambil 1 pramuniaga terbaik, yang diadakan 1 tahun sekali dengan penghargaan dalam bentuk *voucher*, piala, piagam penghargaan dan *vigura*.

d. Penghargaan (*Reward*) untuk Toko

Penghargaan (*Reward*) ini diberikan kepada cabang *Kameraad Brand and Store* terbaik dari ketiga cabang *Kameraad Brand and Store* yang ada, dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, dengan penghargaan dalam wujud uang tunai, piala dan piagam penghargaan.

B. Praktik Jual Beli Atribut Untuk Hari Raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali*

1. Latar Belakang Jual beli Atribut untuk Hari Raya Natal

Menurut Faizatul Qomariyah sebagai pemimpin unit di *Kameraad Brand and Store Boyolali* yang sekaligus juga bekerja di bagian kasir di *Kameraad Brand and Store Boyolali* mengemukakan bahwa adanya penjualan atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* berawal dari adanya permintaan pasar. Iapun menjelaskan bagaimana beberapa orang yang datang ke *Kameraad Brand and Store Boyolali* yang menanyakan apakah pihaknya menjual atribut untuk hari raya Natal, “*Jadi, sebelum kita menjual, ada yang tanya sama saya “Mbak, jual pohon natal enggak?”, lalu saya jawab pada saat itu karena enggak ada, maka saya jawab enggak ada”*¹¹

Faizatul Qomariyah menambahkan, akibat adanya permintaan pelanggan untuk menyediakan atribut untuk hari raya Natal ini, maka di tahun selanjutnya pihak *Kameraad Brand and Store Boyolali* memutuskan untuk membeli atribut untuk hari raya Natal tersebut, yang kemudian dijual kembali di *Kameraad Brand and Store Boyolali*.¹²

¹¹ Faizatul Qomariyah, Pemimpin Unit, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 10.50-11.28 WIB.

¹² *Ibid.*

2. Praktik Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal

Menurut Faizatul Qomariyah sebagai pemimpin unit di *Kameraad Brand and Store* Boyolali yang memiliki peran penting pada penjualan di toko *Kameraad Brand and Store* Boyolali, ia mengungkapkan bahwa pengertian jual beli atribut untuk hari raya Natal ialah transaksi pembelian barang berupa atribut untuk perayaan seperti natal baik dengan cara tunai ataupun dengan kartu kredit untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian, ia juga menjelaskan bagaimana alur jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali:¹³

Untuk pelaksanaannya seperti hari-hari biasa. Jadi pertama customer datang ke toko untuk melihat-lihat dulu barang yang akan dibeli, jika ia membutuhkan arahan atau bantuan nanti pramuniaga akan membantunya menemukan barang yang diinginkan termasuk atribut untuk hari raya non Islam itu. Setelah customer merasa cocok, pihaknya akan membawa barang-barang belanjanya termasuk atribut untuk hari raya Natal tersebut ke bagian kasir. Kemudian kasir akan mengecek dan memberi tahu kepada customer berapa total pembayaran yang harus dibayar customer sambil mengemasi belanjaan customer kedalam plastik. Setelah pembayaran selesai dilakukan, customer dapat membawa pulang belanjanya termasuk atribut untuk hari raya Natal itu.

Menurut Ari Wahyudi selaku staf marketing bagian online di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, menurutnya jual beli atribut untuk hari raya Natal yaitu transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih yang satu menyediakan dan menjual atribut untuk hari raya Natal

¹³ *Ibid.*

yang satu membeli atribut untuk hari raya Natal seperti atribut yang dipakai saat hari raya natal dan hari raya lainnya.¹⁴

Menurut Sri Nurmayani sebagai pramuniaga + di *Kameraad Brand and Store* Boyolali yang juga berada di kasir untuk melayani transaksi pembelian di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, ia menjelaskan bahwa menurutnya jual beli atribut untuk hari raya Natal adalah Pekerjaan menjual kebutuhan yang dibutuhkan pembeli berupa atribut untuk hari raya Natal.¹⁵

Menurut Margoari Nugroho selaku pramuniaga di *Kameraad Brand and Store* Boyolali yang melayani pembeli langsung dan menjaga toko, ia memaparkan bahwa jual beli atribut untuk hari raya Natal menurutnya adalah kegiatan menjual barang, yang barang tersebut adalah atribut untuk hari raya Natal yang kemudian dibeli oleh pembeli yang memerlukannya.¹⁶

Menurut Riski Yoga Pratama selaku pramuniaga pula di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, bahwa jual beli atribut untuk hari raya Natal yaitu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi pembelian atribut untuk hari raya Natal.¹⁷

¹⁴ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

¹⁵ Sri Nurmayani, Pramuniaga +, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 11.35-11.50 WIB.

¹⁶ Margoari Nugroho, Pramunaiaga, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.01-10.19 WIB.

¹⁷ Riski Yoga Pratama, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 10.20-10.40 WIB.

Menurut Deni Dwi Kurniawan yang juga bekerja sebagai pramuniaga di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, menuturkan bahwasannya jual beli untuk hari raya Natal yaitu aktivitas menjual atribut untuk hari raya Natal dimana ada yang menjual dan ada yang membeli di suatu tempat.¹⁸

3. Akad (*Ijab Kabul*) dalam Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal

Akad (*Ijab Kabul*) adalah ucapan atau tindakan yang lahir pertama kali dari salah satu yang berakad disebut *ijab*, kemudian ucapan atau tindakan yang lahir sesudahnya disebut *qabul*.¹⁹ Dalam kegiatan jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, praktik akad (*ijab kabul*) yang dilaksanakannya hanya dengan pembeli menyerahkan atribut yang dibeli ke bagian kasir, Faizatul Qomariyah menjelaskan pada saat pembayaran di kasir dilaksanakan:²⁰

Setelah ada pembeli yang membawa belanjanya itu atau atribut itu, saya akan mendeteksi berapa total harga yang harus dibayar kalau sudah muncul dikomputer saya menyampaikan ke pembeli misalnya “Totalnya tiga puluh ribu mbak” nah setelah itu pembeli akan membayarkan sejumlah uangnya ke saya, kalau transaksi sudah selesai barang belanjanya baru saya serahkan ke pembeli sambil mengucapkan terimakasih

¹⁸ Deni Dwi Kuruniawan, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 11.12-11.33 WIB.

¹⁹ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), cet. ke-1, hlm 56.

²⁰ Faizatul Qomariyah, Pemimpin Unit, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 10.50-11.28 WIB.

4. Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'kud alaih*)

Dalam jual beli, terdapat barang-barang yang diperjual belikan. Di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, Ari Wahyudi selaku staff marketing bagian online *Kameraad Brand and Store* Boyolali menjelaskan pihaknya menjual seperti kaos, kemeja, topi, kacamata, celana panjang, celana pendek, tas, sandal, sepatu, jaket, dompet, gelang, dan pakaian wanita.²¹ Namun, menjelang perayaan hari Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali juga menyediakan atribut untuk hari raya non Islam yaitu Pohon Natal dan Kacamata Natal.

Selaku pemimpin unit, Faizatul Qomariyah menjelaskan bahwa *Kameraad Brand and Store* Boyolali menjual pohon natal seharga antara Rp. 140.000-Rp. 250.000 tergantung besar kecilnya pohon natal. Selanjutnya, untuk penjualan kacamata natal pihak *Kameraad Brand and Store* Boyolali menjual dengan harga Rp. 35.000. Pada tahun sebelumnya, *Kameraad Brand and Store* Boyolali menjual 6 buah kacamata natal dan 4 buah pohon natal.²²

Faizatul Qomariyah menambahkan bahwa produk dan barang-barang *Kameraad Brand and Store* Boyolali khusus penjualan atribut untuk hari raya Natal seperti kacamata natal dan pohon natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, dipajang di toko hanya selama

²¹ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

²² Faizatul Qomariyah, Pemimpin Unit, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.50-11.10 WIB.

sebulan. Yaitu pada tanggal 01 Desember sampai 31 Desember. Setelah tanggal tersebut, apabila masih ada atribut hari raya Natal yang masih tersisa, akan dimasukkan ke dalam gudang oleh pihak pramuniaga.²³

Tahun lalu, penjualan atribut untuk hari raya Natal yaitu kacamata natal dan pohon natal. Pada penjualan, kacamata natal yang berjumlah 6 buah, terjual habis. Sedangkan penjualan pohon natal yang berjumlah 4 buah, tidak terjual semua.²⁴

5. Orang yang Berakad (pembeli dan penjual)

Selain hal-hal seperti di atas, dalam jual beli juga terdapat pembeli dan penjual sebagai pelaku kegiatan jual beli. Dalam pembelian, sepintas para karyawan yang melayani pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal terlihat seperti orang dewasa akan tetapi sepintas terlihat seperti bergama Nasrani atau Kristiani.

Walau penulis tidak diperkenankan untuk mengetahui siapa nama pemilik *Kameraad Brand and Store* Boyolali, namun dalam wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa karyawan mengatakan bahwa pemilik *Kameraad Brand and Store* Boyolali beragama non Islam. Kemudian, selama penjualan atribut untuk hari raya non Islam di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, karyawan yang melayani baik sebagai kasir maupun pramuniaga adalah

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

karyawan yang beragama Islam. Sebab seluruh karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali beragama Islam.

Selain praktik jual beli, kasir; pramuniaga + dan pramuniaga adalah karyawan atau pekerja yang bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, yang mana hal ini merupakan praktik *ija>rah*. Adapun unsur praktik *ija>rah* yang ada di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, antara lain:

1. Orang yang berakad.

Peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan beberapa karyawan, walaupun tidak bisa penulis sebutkan namanya sebab bersifat rahasia namun diketahui bahwa *Kameraad Brand and Store* Boyolali adalah toko yang dimiliki oleh seseorang yang beragama non Islam. Selain itu, karyawan yang bekerja sebagai pemimpin unit, pramuniaga + dan pramuniaga ialah karyawan yang beragama Islam dan sudah baligh.

2. Pekerjaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ari Wahyudi, beliau menjelaskan terdapat waktu perjanjian kerja yaitu jenjang karir yang terdiri dari OJT selama 3 bulan, kontrak 1 selama 1 tahun, kontrak 2 selama 1 tahun, calon karyawan selama 1 tahun, dan calon karyawan 2 selama 1 tahun. Dan beliau juga menambahkan untuk *jobdescription* (deskripsi pekerjaan) yang harus dilakukan pekerja biasanya dijelaskan pada saat interview/wawancara kepada calon pekerja.²⁵

²⁵ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

3. Sighat (*Ijab Kabul*)

Dalam penerimaan calon pekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali menggunakan sistem wawancara terlebih dahulu yang kemudian hari akan diberi tahu diterima atau tidaknya calon pekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, Deni Kurniawan selaku pramuniaga di *Kameraad Brand and Store* Boyolali menjelaskan bagaimana ia akhirnya diterima menjadi karyawan pramuniaga di *Kameraad Brand and Store* Boyolali:²⁶

Awalnya saya melakukan interview/wawancara terlebih dahulu sama mbak Qomariyah, lalu dijelaskan juga mengenai apa saja pekerjaan yang akan saya lakukan nantinya, sama gaji yang bakal saya terima. Besoknya barulah di Whatsapp sama mbak Qomariyah kalau saya diterima kerja disini.

4. Upah

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ari Wahyudi selaku staff marketing bagian online mengenai besarnya upah yang didapat setiap karyawan, ²⁷“*Wah, maaf kalau masalah itu enggak boleh dikasih tau ke publik mbak, itu sifatnya rahasia perusahaan. Bahkan ada aturan kalau setiap karyawan satu dengan karyawan lainnya tidak boleh menanyakan berapa besar gaji+bonus yang didapat setiap bulannya.*”

²⁶ Deni Dwi Kuruniawan, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 11.12-11.33 WIB.

²⁷ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

Selain itu, Deni Kurniawan menambahkan mengenai upah yang didapat karyawan, ²⁸“*Jadi saya disini mendapat upah dengan sistem gaji, dapat tunjangan dan dapat bonus. Bonusnya kalau mampu meningkatkan penjualan. Ya kalau menurut saya gaji saya ini sudah lebih dari cukup menurut saya.*”

5. Pendapat Karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali mengenai Pelayanan Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal

Menurut Faizatul Qomariyah yang menjabat sebagai pemimpin unit *Kameraad Brand and Store* Boyolali mengenai pelayanan jual beli atribut untuk hari raya Natal, menurutnya:²⁹

Masalah saya melayani pembelian atribut untuk hari raya Natal itu diperbolehkan atau tidak, saya gak tau ya, tapi karena saya kan hidup di Indonesia yang agamanya mayoritas Islam, tetapi kita kan juga harus menghargai agama lain. Begitu juga agama lain, ketika kita lebaran mereka juga ikut merayakan, saya pun juga ikut merayakan hari raya mereka dengan mensupportnya walau saya enggak ikut ke gereja. Jadi kalau ada pembeli ya kita layani setulus hati, gitu. Jadi menurut saya ini diperbolehkan karena kita harus toleransi. Pemilik toko ini kan agamanya non muslim, mereka saja ketika kita lebaran kita dikasih bonus lebaran, dikasih THR, dikasih libur yang lebih itu dia aja toleransi sama kita, nah kita sebagai karyawannya kita dibayar oleh pihaknya kesejahteraan kita dijamin kenapa kita tidak balik menghargai mereka.

Menurut Ari Wahyudi selaku staff marketing bagian online mengenai pelayanan jual beli atribut untuk hari raya Natal, menuturkan bahwa secara hukum Islam ia tidak mengerti. Namun, sebab ia bekerja

²⁸ Deni Dwi Kuruniawan, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 11.12-11.33 WIB.

²⁹ Faizatul Qomariyah, Pemimpin Unit, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.50-11.10 WIB.

dengan orang, secara otomatis ia harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang memerintahkan, jadi harus profesional.³⁰

Menurut Sri Nurmayani yang bekerja sebagai pramuniaga + di *Kameraad Brand and Store* Boyolali mengenai pelayanan jual beli atribut untuk hari raya Natal ialah diperbolehkan, karena hanya menjual, sebab hal itu merupakan perintah dari perusahaan dan sudah menjadi tanggung jawabnya untuk menjual.³¹

Menurut Margoari Nugroho selaku Pramuniaga di *Kameraad Brand and Store* Boyolali mengenai pelayanan jual beli atribut untuk hari raya Natal menjelaskan bahwa hal itu menurutnya tidak diperbolehkan, namun hal itu harus tetap dikerjakan karena merupakan perintah dalam bekerja.³²

Menurut Riski Yoga Pratama yang bekerja sebagai pramuniaga di *Kameraad Brand and Store* Boyolali mengenai pelayanan jual beli atribut untuk hari raya Natal menguraikan bahwa menurutnya perilaku tersebut tergantung keyakinan, karena tujuannya adalah untuk mencari nafkah, sehingga harus lebih profesional dalam bekerja.³³

³⁰ Ari Wahyudi, Staf Marketing bagian Online, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.30-11.10 WIB.

³¹ Sri Nurmayani, Pramuniaga +, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 11.35-11.50 WIB.

³² Margoari Nugroho, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 11 April 2020, jam 10.01-10.19 WIB.

³³ Riski Yoga Pratama, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 10.20-10.40 WIB.

Menurut Deni Dwi Kurniawan selaku Pramuniaga selaku pramuniaga *Kameraad Brand and Store* Boyolali mengenai pelayanan jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali menurutnya hal tersebut boleh dilakukan sebagai bentuk menghargai agama lain.³⁴

³⁴ Deni Dwi Kuruniawan, Pramuniaga, Wawancara Pribadi, 09 April 2020, jam 11.12-11.33 WIB.

BAB IV
ANALISIS HUKUM JUAL BELI ATRIBUT UNTUK HARI RAYA NATAL
PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI' I DI *KAMERAAD BRAND AND STORE*
BOYOLALI

A. Analisis Praktik Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal di
Kameraad Brand and Store Boyolali

Jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* dilatarbelakangi karena adanya permintaan dari pelanggan yang membutuhkan atribut untuk hari raya Natal kepada pihak *Kameraad Brand and Store Boyolali*.

Karena adanya permintaan dari pihak pelanggan kepada *Kameraad Brand and Store Boyolali*, pihaknya kemudian mengadakan atribut untuk hari raya Natal tersebut untuk dijual di tokonya. Seperti yang dikemukakan oleh pemimpin unit pada saat wawancara dengan peneliti bahwa sebelumnya ia ditanya saat menjaga kasir oleh seorang pelanggan, apakah pihak *Kameraad Brand and Store Boyolali* menjual atribut untuk hari raya Natal. Karena pada saat pertanyaan itu diajukan pihaknya tidak menjual, barulah tahun selanjutnya disediakan atribut tersebut agar dijual di *Kameraad Brand and Store Boyolali*. Diketahui disini, bahwa karyawan yang bekerja dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* semuanya beragama Islam. Tanpa memperhatikan agama yang dianut oleh karyawan, pihak *Kameraad Brand and Store Boyolali* tetap menjual atribut untuk hari raya Natal,

yang mana karyawan-karyawan tersebut telah bekerja melayani pembeli dalam transaksi jual beli atribut untuk hari raya Natal.

Dalam kegiatan jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali sama dengan pelaksanaan jual beli barang-barang lainnya di *Kameraad Brand and Store* Boyolali. Jadi, pihak pembeli mendatangi toko, membeli atribut untuk hari raya Natal yang ia butuhkan. Jika pembeli kesulitan, karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali yaitu pramuniaga, dapat mengarahkan dan membantu pembeli menemukan atribut untuk hari raya Natal yang ia cari. Setelah pembeli menemukan dan merasa cocok dengan atribut tersebut, pembeli dapat segera membawa atribut tersebut ke kasir. Karyawan kasir akan melayani pembelian atribut tersebut dengan mengecek harga dan mengemas barang yang dibeli oleh sang pembeli. Setelah diketahui total pembayaran, kasir member tahu ke pembeli, dan pembeli memberikan sejumlah uang ke kasir. Setelah transaksi selesai, pembeli dapat membawa pulang atribut untuk hari raya Natal yang telah ia beli di *Kameraad Brand and Store* Boyolali. Jadi, dalam praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, pihaknya melakukan praktik jual beli seperti hari-hari biasa, tanpa ada pengecualian.

Serta pada praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal ini, walau sepiantas para karyawan tidak mengetahui agama yang dianut pembeli atribut untuk hari raya Natal, akan tetapi karyawan yang melakukan praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal ini semuanya beragama

Islam. Seperti pelayanan yang diberikan oleh pramuniaga di *Kameraad Brand and Store Boyolali* mereka menuturkan, dalam sebulan penuh dari tanggal 01 Desember sampai 31 Desember mereka tetap menjadi pramuniaga seperti hari-hari biasa dengan menyiapkan barang-barang termasuk atribut untuk hari raya Natal di toko dan melayani pembeli yang meminta untuk diperlihatkan barang-barang ataupun atribut-atribut untuk hari raya Natal, semua pramuniaga yang bekerja pada saat itu merupakan pramuniaga yang beragama Islam.

Lalu pada hasil wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan yang bekerja melayani pembeli dikasir yaitu Faizatul Qomariyah dan Sri Nurmayani, merekapun menjelaskan bahwa mereka tetap melaksanakan pekerjaan mereka untuk melayani pembeli di kasir dalam transaksi pembayaran barang yang dibeli termasuk melayani transaksi pembayaran pembelian atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali*. Serta diketahui bahwa walau Faizatul Qomariyah dan Sri Nurmayani merupakan karyawan yang beragama Islam, mereka tetap menjalankan pekerjaannya untuk melayani pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal.

Adapun atribut untuk hari raya Natal yang dijual di *Kameraad Brand and Store Boyolali* menurut pemimpin unit, ialah pohon natal dan kacamata natal. Di *Kameraad Brand and Store Boyolali* pohon natal dijual dengan harga Rp. 140.000-Rp. 250.000 tergantung besar kecilnya pohon natal tersebut. Sedangkan kacamata natal dijual dengan harga Rp. 35.000.

Dengan jumlah barang yaitu pohon natal sejumlah 4 buah dan kacamata natak sebanyak 6 buah. Pada tahun lalu, kacamata natal terjual habis sedangkan pohon natal masih tersedia semua atau tidak ada yang terjual. Walaupun hanya benda-benda ini saja, akan tetapi, barang-barang tersebut merupakan atribut yang sering digunakan pada saat perayaan hari raya umat Nasrani yaitu Natal.

Penjualan atribut tersebut dilakukan selama sebulan penuh, mulai dari 01 Desember sampai 31 Desember. Tanggal tersebut merupakan tanggal sebelum, saat dan sesudah perayaan Natal. Jelas disini dalam praktiknya, pihak *Kameraad Brand and Store* Boyolali menyediakan beberapa atribut tersebut untuk para pelanggan yang berumat Nasrani untuk merayakan hari rayanya. Selama sebulan penuh tersebut, adapun yang melayani merupakan karyawan-karyawan yang bergama Islam.

Selain itu, karyawan yang bekerja dalam penjualan barang di *Kameraad Brand and Store* Boyolali terdapat praktik *ija>rah*. Walau tidak diketahui siapa nama pemilik *Kameraad Brand and Store* Boyolali namun diketahui pemilik toko ini beragama non Islam, dan semua karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali beragama Islam terdiri dari pemimpin unit yaitu Faizatul Qomariyah, staff marketing bagian online yaitu Ari Wahyudi, Pramuniaga + yaitu Sri Nurmayani, serta Riski Yoga Pratama; Margoari Nugroho dan Deni Kurniawan yang merupakan pramuniaga. Semua karyawan ini beragama Islam dan sudah baligh.

Pekerjaan yang mereka lakukan sudah jelas sedari awal wawancara yang mereka lakukan beserta waktu bekerja dan upah yang didapat. Wawancara merupakan tahap awal sebelum mereka diterima, dan informasi diterima atau tidaknya akan didapat melalui whatsapp/SMS.

Upah yang didapat mampu menyejahterakan seluruh karyawan, untuk nominal upah total yang didapat merupakan rahasia perusahaan. Upah yang didapatkan setiap karyawan dengan menggunakan sistem gaji, selain itu karyawan juga mendapat tunjangan dan bonus dari peningkatan penjualan.

B. Analisis Praktik Jual Beli Atribut untuk Hari Raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* Perspektif Mazhab Syafi'i

Seperti yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, bahwa jual beli atribut untuk hari raya Natal adalah kegiatan jual beli yang mana barang yang diperjual belikan merupakan barang khas pada hari raya Natal. Praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* dilakukan seperti halnya praktik jual beli barang-barang lainnya di *Kameraad Brand and Store Boyolali*. Jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store Boyolali* berdasarkan pada permintaan *customer* sebelumnya. Beberapa karyawan yang beragama Islam berpendapat bahwa jual beli atribut untuk hari raya Natal ini diperbolehkan sebagai wujud profesional bekerja dan toleransi antar umat beragama.

Di *Kameraad Brand and Store Boyolali*, pihaknya menjual atribut untuk hari raya Natal seperti kacamata natal dan pohon natal yang mana karyawan yang melayaninya ialah semua beragama Islam. Dalam mazhab syafi'i telah dijelaskan yaitu dalam kitab *Al-Adaab as-Syar'iyah*

فصل في التجارة إلى بلاد الأعداء ومعاملة الكفار. تُكره التجارة والسفر إلى أرض العدو وبلاد الكفر مطلقاً. قال ابن حمدان: والخوارج والبغاة والروافض والبدع المضلة ونحو ذلك, وإن عجز عن إظهار دينه فيها حرم سفره إليها. وقال الشيخ تقي الدين في «اقتضاء الصراط المستقيم»: وعن أحمد في جواز حمل التجارة إلى أرض الحرب روايتان منوصتان, فقد يقال: إن بيع المسلمين لهم في أعيا دهم ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس ونحو ذلك كحملها إلى أرض الحرب, فيه إعا نة على دينهم في الجملة, وإذا منعنا منها إلى أرض الحرب فهنا أولى. وذكر في موضع آخر فيه احتما لين, وأن الأ قووى أنه لا يجوز. وذكر عبد الملك في «الواضحة» أنه مذهب ملك. وكذلك مها دا تهم ما يستعينون به على أعيا دهم. أما بيع السلاح لأهل الحرب, فلا يجوز, والمسألة مذكورة في الفقه.¹

Artinya: "Bab yang menjelaskan masalah jual beli ke negara musuh atau bermuamalah dengan orang kafir. Dimakruhkan jual beli dan pergi ke tempat musuh atau negara musuh yang kafir secara mutlak. Dikatakan oleh Imam Ibnu Hamdan: kemudian ulama khawarij para bughot (penentang negara) dan ulama rofidhoh kemudian ahli bid'ah yang sesat, kalau tidak mampu untuk menjaga agama maka hukumnya tidak makruh tapi haram. Imam taqiyudin Ibnu taimiyah mengatakan (di dalam kitab iqtida' shirotil mustkaqim): dari Imam Ahmad diperbolehkan membawa dagangan ke negara yang sedang ada peperangan ada dua pendapat yang telah di nash oleh para ulama, maka dikatakan: sesungguhnya seorang muslim yang menjual di hari rayanya orang kafir (musuh) maka masuk

¹ Ibnu Muflikh al-Maqdisi, *Al-Adaab as-Syar'iyah*, jilid III, (Bairut: Maktabah Syamilah, 1999), hlm 253.

dalam bentuk menolong daripada hari rayanya mereka misalnya makanan dan pakaian dan atau yang lain termasuk membawanya kepada negara musuh. Maka mengharamkan itu menurut para ulama adalah pendapat yang lebih utama. Dan apabila membawanya di tempat yang lain itu ada dua pendapat, pendapat yang lebih kuat adalah tidak boleh. Disebutkan oleh Imam Abdul Malik secara jelas bahwasannya menolong dan memberi petunjuk atas perbuatan perkara-perkara hari raya id nya orang non Islam seperti itu termasuk perbuatan yang tidak boleh, termasuk tidak boleh itu menjual pedang kepada orang-orang ahli perangnya orang non Islam, yang seperti ini sudah jelas di dalam ilmu fiqh.”

Dari dalil di atas dapat diketahui bahwa seorang muslim yang menjual kebutuhan hari rayanya non Islam seperti makanan, pakaian dan atau yang lain hukum nya haram. Atribut untuk hari raya Natal merupakan salah satu contoh kebutuhan hari rayanya non Islam, sebab atribut untuk hari raya Natal sering digunakan dalam perayaan hari raya Natal. Maka dapat dikatakan bahwa menjual atribut untuk hari raya Natal juga haram hukumnya.

Selain itu, dalam mazhab syafi'i praktik jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi dan terdapat larangan yang tidak boleh dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan praktik jual beli. Maka penulis akan menguraikan analisis praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali dengan rukun dan syarat jual beli menurut mazhab syafi'i:

1. Akad (*Ijab Kabul*)

Menurut mazhab syafi'i, syarat akad (*ijab kabul*) ialah jangan ada pemisah diantara keduanya, tidak boleh menyisipkan lafaz selain *ijab*

kabul, makna ijab dan kabul harus sesuai, tidak menggunakan kata-kata *ta'liq* dan tidak boleh dibatasi oleh waktu.

Di *Kameraad Brand and Store* Boyolali akad yang dilakukan antara pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal dengan karyawan bagian kasir tidak ada pemisah, tidak menyisipkan lafaz selain ijab kabul, makna ijab dan kabul sesuai, tidak menggunakan kata-kata *ta'liq* dan tidak boleh dibatasi oleh waktu sebab setelah karyawan bagian kasir memberi tahu ke pembeli mengenai berapa total yang harus dibayar, pembeli langsung membayarnya baik secara tunai ataupun dengan kartu kredit, sehingga transaksi diselesaikan waktu itu juga.

2. Orang yang berakad (pembeli dan penjual)

Dalam mazhab syafi'i, syarat orang yang berakad yaitu baligh (berakal). Di *Kameraad Brand and Store* Boyolali pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal berdasarkan hasil wawancara ialah sudah dewasa dan bagian kasir yang melayani pembelian semuanya telah baligh.

3. *Ma'kud alaih* (uang dan barang)

Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa syarat *ma'kud alaih* diantaranya adalah suci atau mungkin disucikan, memberi manfaat menurut syara, dapat diserahkan secara cepat atau lambat, milik sendiri, dan diketahui (dilihat).

Praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali uang dan barang yang diperjual belikan bukan merupakan barang najis, uang dan barang diserahkan secara cepat yaitu waktu itu juga setelah pembeli dan karyawan kasir bertransaksi di bagian kasir, barang/atribut untuk hari raya non Islam di *Kameraad Brand and Store* Boyolali merupakan milik *Kameraad Brand and Store* Boyolali, atribut untuk hari raya Natal yang dibeli pembeli pun diketahui (dilihat) sebab berada wujudnya di toko, namun atribut untuk hari raya Natal ini tidak memberi manfaat menurut syara' bagi penjual muslim sebab atribut tersebut digunakan untuk merayakan perayaan hari raya orang kafir atau non Islam.

Dalam praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand and Store* Boyolali dilakukan oleh pembeli dengan karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali. Karyawan yang bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali merupakan termasuk praktik *ija>rah*. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ija>rah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Praktik *ija>rah* yang mana karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali membantu dalam proses jual beli atribut untuk hari raya Natal sifatnya tidak diperbolehkan dalam Islam, seperti pada penjelasan kitab Is'adur Rofiq:

(فصل ومن معاصي) كل (البدن) ألى أن قال ومنها (الإعانة على المعاصي). أي على معصية من معاصي الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كان المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر ومنها أي من معاصي البدن الإعانة على المعصية أي على معصية من معاصي الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكرها لهدين أي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع كان ظاهر معلومًا سيأتي في الأمر بالمعروف والنهي عن

المنكر²

Artinya: “*Bab yang menjelaskan tentang maksiat sebagian dari maksiat badan sampai pada perkataan ulama hukum menolong orang dalam melakukan kemaksiatan. Disini dibahas maksiat-maksiat yang mana kepada Allah baik dalam ucapan atau perbuatan atau selain daripada ucapan dan perbuatan maka dikatakan andai kemaksiatannya itu besar maka menolong orang yang berbuat maksiat andaikan dosanya besar maka dia juga dapat dosa besar. Seperti yang disebutkan dalam kitab az-zawajir. Di dalam dua masalah ini baik secara ucapan ataupun perbuatan tadi maka berarti ada rasa ridho orang untuk melakukan kemaksiatan dan menolong dalam kemaksiatan itu bisa dilakukan dengan berbagai cara baik perbuatan yang dhohir yang orang itu bisa memaklumi karena Islam itu menyuruh kita melakukan yaitu mengajak dalam kebaikan meninggalkan kemaksiatan.*

Seperti yang telah di jelaskan dalam kitab Is’adur Rofiq di atas, bahwasannya menolong seseorang dalam melakukan kemaksiatan baik secara ucapan atau perbuatan atau selain itu, jika kemaksiatannya itu besar, maka bagi dia yang menolong kemaksiatan ini juga dihukumi dosa besar. Karena jika seorang muslim menjual

² Muhammad Salim bin Sa’id asy-Syafi’i, *Is’adur Rofiq*, jilid 2, (Jeddah: Daarul Haromen,), hlm 127-128.

atribut untuk hari raya Natal sama halnya dengan dia telah menolong kemaksiatannya orang kafir, begitu juga dengan karyawan yang telah membantu menjualkan atribut untuk hari raya Natal.

Selain itu dalam mazhab syafi'i, praktik *ija>rah* harus memenuhi rukun dan syarat. Selanjutnya penulis akan menguraikan analisis praktik *ija>rah* pada karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali dalam hal upah mengupah, diantaranya:

1. Akad

Dalam mazhab syafi'iharus terdapat lafal yang menunjukkan *ija>rah*. Di *Kameraad Brand and Store* Boyolali sebelum calon karyawan bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali sudah melalui proses wawancara yang kemudian mendapat informasi bahwa calon pekerja diterima menjadi karyawan di *Kameraad Brand and Store* Boyolali melalui whatsapp/sms.

2. Orang yang berakad

Dalam mazhab syafi'i diharuskan cerdas dan tidak terpaksa serta baligh. Melalui wawancara yang penulis lakukan dengan semua karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali diketahui semua karyawan tersebut cerdas dan sudah baligh. Selain itu, karyawan yang memutuskan untuk bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali telah rela/tidak terpaksa bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali.

3. Objek Sewa (Pekerjaan)

Menurut mazhab syafi'i, syarat objek sewa (pekerjaan) disyaratkan kekal ain-nya sampai waktu yang ditentukan. Di *Kameraad Brand and Store* Boyolali semua karyawan sudah terikat kontrak waktu yang telah mereka pilih selama bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, jadi jelas di awal berapa lamanya masa mereka bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali.

Objek *ija>rah* itu harus sesuatu yang dihalalkan oleh syara'. Jika pemimpin unit, staff masrketing bagian online, pramuniaga + maupun pramuniaga menjalankan pekerjaannya dalam membantu penjualan seperti kaos, kemeja, topi, kacamata, celana panjang, celana pendek, tas, sandal, sepatu, jaket, dompet, gelang, dan pakaian wanita, ini jelas dihalalkan oleh syara'. Namun jika pemimpin unit, staff masrketing bagian online, pramuniaga + maupun pramuniaga yang beragam Islam ini bekerja dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal, maka haram hukumnya.

4. Upah (Ujrah)

Menurut mazhab syafi'i upah yang akan diberikan kepada pekerja disyaratkan diketahui oleh kedua belah pihak, jelas, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Berdasarkan hasil

wawancara penulis dengan Deni Dwi Kurniawan selaku salah satu karyawan di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, ia menjelaskan bahwa besarnya upah yang diberikan telah dijelaskan di awal sewaktu *interview*/wawancara dengan salah satu pihak *Kameraad Brand and Store* Boyolali yaitu pemimpin unit. Dalam penjelasan tersebut, dijelaskan bahwa upah yang diberikan menggunakan sistem gaji, mendapat tunjangan dan mendapatkan bonus apabila penjualan mengalami peningkatan. Dia pun menambahkan bahwa upah yang ia dapat selama ini dari *Kameraad Brand and Store* Boyolali sudah cukup menurutnya.

Sebagian besar karyawan *Kameraad Brand and Store* Boyolali, mereka melakukan penjualan atribut untuk hari raya Natal dikarenakan atas dasar profesional dan toleransi. Jika dilihat dari kenyataannya, di Indonesia yang memiliki penduduk beraneka ragam mulai dari suku, ras dan agama, namun di Indonesia penduduknya memiliki rasa toleransi yang tinggi. Sehingga untuk hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal yang dihukumi haram oleh mazhab syafi'i, sulit diterapkan dan akan sulit dalam penyelesaian di lapangannya. Jika pada prakteknya seorang karyawan yang beragama Islam diperintahkan untuk melakukan penjualan atribut untuk hari raya Natal, apabila karyawan tersebut tidak melakukan apa yang diperintahkan ini mendapat resiko pemecatan dari pihak atasan. Maka penjualan atribut untuk hari

raya Natal oleh karyawan ini bisa untuk tetap dilakukan atau diperbolehkan, berdasarkan dalil *Qawaidul Fiqhiyyah* berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِاتِّكَابِ أَحَقِّهِمَا

Artinya: “Apabila ada dua kerusakan berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.”³

Dari dalil diatas dapat diketahui bila terdapat dua kerusakan, maka dihindari yang menimbulkan mudharat lebih besar. Dalam mazhab syafi’i jual beli atribut untuk hari raya Natal tidak diperbolehkan atau diharamkan, begitu juga dengan karyawan muslim yang bekerja dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal juga dihukumi haram atau tidak diperbolehkan. Akan tetapi, bila pada praktiknya terdapat kejadian dimana apabila karyawan muslim tersebut tidak melakukan penjualan atribut untuk hari raya Natal mendapat pemecatan dari atasan, maka lebih baik untuk karyawan tersebut untuk tetap bekerja dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal, sebab jika tidak melakukan pekerjaan tersebut akan menimbulkan mudharat yang lebih besar.

³ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Noerfikri, 2019), cet.ke-1, hlm 85.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai hukum jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand an Store* Boyolali, dapat ditarik kesimpulan diantaranya:

1. Praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand an Store* Boyolali

Dari berbagai penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat diketahui bahwa praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand an Store* Boyolali sama dengan hari-hari biasanya serta sama dengan praktik penjualan barang-barang lainnya di *Kameraad Brand an Store* Boyolali. Hanya perbedaannya terletak pada waktu penjualan. Dimana penjualan dilakukan hanya sebulan penuh yaitu mulai dari 01 Desember sampai 31 Desember. Atribut untuk hari raya Natal yang dijual di *Kameraad Brand an Store* Boyolali ialah kacamata natal sebanyak 6 buah dan pohon natal sebanyak 4 buah. Di *Kameraad Brand an Store* Boyolali kacamata natal dijual dengan harga Rp. 35.000 dan pohon natal dijual seharga Rp. 140.000-Rp.250.000. Tahun lalu, kacamata natal terjual habis sedangkan pohon natal tidak terjual semua.

Adapun alur praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand an Store* Boyolali ialah mulanya pembeli datang ke *Kameraad Brand an Store* Boyolali, mencari atribut untuk hari raya Natal yang diinginkan. Jika pembeli tidak dapat menemukan, pembeli dapat menanyakan kepada pramuniaga. Pramuniaga akan mengarahkan dan membantu pembeli menemukan atribut untuk hari raya Natal yang pembeli inginkan. Setelah dirasa cocok oleh pembeli, pembeli dapat membawa atribut untuk hari raya Natal yang sudah ia pilih ke bagian kasir. Karyawan kasir akan mengecek berapa total harga atribut yang dibeli, yang kemudian disampaikan kepada pembeli besarnya uang yang harus dibayarkan, bisa menggunakan uang tunai bisa juga menggunakan kartu kredit. Setelah transaksi selesai, pembeli dapat membawa pulang atribut untuk hari Natal yang telah ia beli.

2. Praktik jual beli atribut untuk hari raya Natal perspektif mazhab syafi'i

Menurut mazhab syafi'i, seorang muslim yang melaksanakan kegiatan jual beli atribut untuk hari raya Natal hukumnya haram begitu juga praktik *ija>rah* yaitu karyawan yang bekerja membantu melakukan kegiatan jual beli atribut untuk hari raya Natal di *Kameraad Brand an Store* Boyolali hukumnya tidak diperbolehkan, sebab pekerjaannya merupakan pekerjaan menjual atribut untuk hari raya Natal, dimana diketahui hukum seorang muslim yang melakukan kegiatan jual beli atribut untuk hari raya Natal haram hukumnya.

Dilihat dari hasil analisis rukun dan syarat jual beli menurut mazhab syafi'i tentang jual beli atribut untuk hari raya Natal dapat diambil kesimpulan bahwa akad, orang yang berakad dan uang yang menajadi alat tukarnya sudah memenuhi syarat menurut mazhab syafi'i. Akan tetapi salah satu rukun yaitu barang yang diperjual belikan menurut mazhab syafi'i tidak memberi manfaat menurut syara sebab atribut tersebut digunakan untuk merayakan perayaan hari raya Natal.

Selanjutnya dari hasil analisis rukun dan syarat *ija'rah* menurut mazhab syafi'i tentang karyawan yang bekerja menjual atribut untuk hari raya Natal dapat diambil kesimpulan bahwa akad, orang yang berakad dan upah sudah sesuai menurut mazhab syafi'i. Selanjutnya jika pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan *Kameraad Brand and Store Boyolali* adalah pekerjaan dalam penjualan seperti kaos, kemeja, topi, kacamata, celana panjang, celana pendek, tas, sandal, sepatu, jaket, dompet, gelang, dan pakaian wanita, hal ini diperbolehkan sebab dihalalkan. Sedangkan jika pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan *Kameraad Brand and Store Boyolali* adalah pekerjaan dalam membantu penjualan atribut untuk hari raya Natal, maka haram hukumnya.

B. Saran

Setelah berbagai penjelasan yang telah dibahas, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi *Kameraad Brand and Store* Boyolali apabila akan menjual atribut untuk hari raya Natal, untuk memperhatikan karyawan yang beragama Islam untuk tidak membantu dalam penjualan atribut ini, atau pihaknya mencari alternatif lain dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal ini.
2. Bagi para karyawan yang bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali untuk lebih teliti dalam bekerja, dalam memilah mana yang diperbolehkan untuk dikerjakan dan mana yang tidak boleh dikerjakan. Serta lebih aktif untuk membicarakan alternatif lain dalam penjualan atribut untuk hari raya Natal ini dengan atasan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Boedi dan Saebani B. Ahmad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2014. ok
- Abdullah, Mudhofir, *Masail Al-Fiqhiyyah: Isu-isu Fikih Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011. Ok
- Abidin, Zainal dan Mas'ud, Ibnu, *Fiqh Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2: Muamalah, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-2, hlm 29.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Cahaya Qur'an, 2011. ok
- al-Fannani, Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Terjemahan Fathul Mu'in*, cet.ke-9, Sinar Baru Algesindo: Bandung, 2014. ok
- Fitriana, "Hukum Jual Beli Gula Merah Yang Bernajis Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Desa Sijabut Teratai Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan)", Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2018. ok
- Ghazaly, A.R, dkk, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Jakarta: Kencana, 2010. ok
- Harahap, S.A, "Hukum Jual Beli Tanah yang Belum Sempurna Hak Kepemilikannya Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus di Desa Penyabungan Tonga Kecamatan Penyabungan)", *Skripsi* tidak Diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2017. ok
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, cet. ke-1, Yogyakarta: Teras, 2011. ok
- Ibnu Hajar al-Haitamy, *al-Fatawa al-Kubra al-Fiqhiyyah*, jilid IV, Libanon: Daarul Kutub Ilmiyyah, 1971. ok
- Ibnu Muflikh al-Maqdisi, *Al-Adaab as-Syar'iyyah*, jilid III, Bairut: Maktabah Syamilah, 1999. ok
- Ibrahim, "Hukum Jual Beli Luqathah Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Santri di Pondok Pesantren Ar-Raudhatul Hasanah Medan)", *Skripsi* tidak Diterbitkan, Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019. ok
- Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin, *Ringkasan Kitab Al Umm* (Terjemahan), Pustaka Azzam: Jakarta, 2014. ok

- Istiqlalayah, Siti, “Jual Beli Patung Menurut Mazhab Syafi’i dalam Pandangan Ulama Kontemporer”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2004. ok
- Ibrahim, Duski, *Al-Qawa’id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, cet.ke-1, Palembang: Noerfikri, 2019.
- Mahpi, “Jual Beli Cacing dalam Perspektif Mazhab Syafi’i”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2001. ok
- Muhammad Salim bin Sa’id asy-Syafi’i, *Is’adur Rofiq*, jilid 2, Jeddah: Daarul Haromen. ok
- Muhammaddin, *Kebutuhan Manusia Terhadap Agama, Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama*, (Palembang) Vol. 14 Nomor 1, 2013. ok
- Munawwir, A.W, *Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997. Ok
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, cet. ke- 4, Depok: Rajawali, 2019.
- Rianto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004. ok
- Saebani, B. A, *Ilmu Ushul Fiqih*, cet.ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2009. ok
- Siregar, Leliana, “Hukum Transaksi Jual Beli Majh’ul Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Desa Tanjung Baringin Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Mu’amalah Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2019. ok
- Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, cet ke-1, Jakarta: Kencana, 2019. ok
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, cet. ke-18, Bandung: Alfabeta, 2014. ok
- Sulaiman, *Ringkasan Fiqh Sunnah terj. Achmad Zaeni Dachlan*, cet. ke-1, Depok: Senja Media Utama, 2017.ok

Jurnal

- Arwani, A, “Konstruksi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Fiqh Anggaran Yang Bebas Akuntansi Syariah”, *al-ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum*, (Surakarta)Vol. 1 Nomor 2, 2016.

Internet

- Kusnandar, V.B, “Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama (2010-2050)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah->

penduduk-muslim-indonesia diunduh tanggal 02 Maret 2020, jam 19.32 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan), <https://kbbi.web.id>, diunduh tanggal 25 Februari 2020, jam 18.08 WIB

Tracy, Mariska, “7 Atribut Natal dan Maknanya”, 2016, <https://www.pegipegi.com/travel/7-atribut-natal-dan-maknanya/> diunduh tanggal 25 Februari 2020.

Wawancara

Annisa Nur Muslikhah, Pramuniaga (Toko Amigo Boyolali), *Wawancara Pribadi*, 27 Februari 2020, pukul 07.21-08.56 WIB.

Ari Wahyudi (Staf Marketing bagian Online *Kameraad Brand and Store* Boyolali), *Wawancara Pribadi*, di Boyolali, 11 April 2020, pukul 10.30-11.10 WIB.

Deni Dwi Kuruniawan (Pramuniaga *Kameraad Brand and Store* Boyolali), *Wawancara Pribadi*, di Boyolali, 09 April 2020, pukul 11.12-11.33 WIB.

Faizatul Qomariyah (Pemimpin Unit *Kameraad Brand and Store* Boyolali), *Wawancara Pribadi*, di Boyolali, 11 April 2020, pukul 10.50-11.10 WIB.

Margoari Nugroho (Pramunaiaga *Kameraad Brand and Store* Boyolali), *Wawancara Pribadi*, di Boyolali, 11 April 2020, pukul 10.01-10.19 WIB.

Riski Yoga Pratama (Pramuniaga *Kameraad Brand and Store* Boyolali), *Wawancara Pribadi*, di Boyolali, 09 April 2020, pukul 10.20-10.40 WIB.

Sri Nurmayani (Pramuniaga + *Kameraad Brand and Store* Boyolali), *Wawancara Pribadi*, di Boyolali, 11 April 2020, pukul 11.35-11.50 WIB.

LAMPIRAN II

Daftar Pertanyaan

A. Pemimpin Unit *Kameraad Brand and Store Boyolali*

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sejak kapan anda bekerja di *Kameraad Brand and Store Boyolali*?
3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store Boyolali*?
4. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya Natal?
5. Apakah saja pekerjaan yang harus anda kerjakan selama bekerja disini?
6. Atribut hari raya non Islam apa saja yang di jual di *Kameraad Brand and Store Boyolali*?
7. Mengapa *Kameraad Brand and Store Boyolali* menjual atribut untuk hari raya Natal?
8. Pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, benar anda melayani kepada pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal?
9. Bagaimana berapa lama atribut untuk hari raya Natal dipajang di *Kameraad Brand and Store Boyolali*?
10. Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan membantu melakukan penjualan atribut untuk hari raya Natal?

B. Staf Marketing bagian Online

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sejak kapan anda bekerja sebagai di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?
3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?
4. Apa pengertian *Kameraad Brand and Store*?
5. Bagaimana sejarah berdirinya *Kameraad Brand and Store* Boyolali?
6. Berapa cabang yang dimiliki *Kameraad Brand and Store*?
7. Apa saja yang dijual *Kameraad Brand and Store* Boyolali sehari-hari?
8. Bagaimana struktur organisasi di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?
9. Apa saja penghargaan (reward) yang diberikan oleh *Kameraad Brand and Store* kepada karyawan?
10. Apakah ada perjanjian kerja?
11. Apakah saja pekerjaan yang harus anda kerjakan selama bekerja disini?
12. Berapa upah yang diterima oleh setiap karyawan setiap bulannya?
13. Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

C. Kasir dan Pramuniaga *Kameraad Brand and Store* Boyolali

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Sejak kapan anda bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali ?

3. Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?
4. Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya Natal?
5. Apakah pada kontrak kerja ada detail pekerjaan yang harus anda kerjakan selama bekerja disini?
6. Apakah kontrak kerja tersebut membahas bahwasannya akan ada penjualan barang-barang jenis apa saja, termasuk atribut untuk hari raya Natal?
7. Pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, benar anda melayani sebagai kasir/pramuniaga kepada pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal?
8. Pelayanan yang diberikan pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal dilakukan seperti biasa atau lebih spesial dari biasanya?
9. Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

LAMPIRAN III

Transkrip Wawancara

Nama : **Faizatul Qomariyah**

Jabatan : **Pemimpin Unit**

Peneliti : Siapa nama ibu?

Narasumber : Faizatul Qomariyah

Peneliti : Sejak kapan anda bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Saya bekerja disini sejak 01 Juli 2013.

Peneliti : Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Dalam sehari, saya bekerja selama 8 jam.

Peneliti : Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Menurut saya yaitu transaksi pembelian barang berupa atribut untuk perayaan seperti Natal baik dengan cara tunai ataupun dengan kartu kredit untuk mendapatkan keuntungan.

Peneliti : Apa saja pekerjaan yang ada lakukan selama bekerja disini ?

Narasumber : Mulai dari melayani *customer*, keuangan, *complain customer*, setoran omset dan rekapan omset. Saya selain jadi pimpinan unit, tetapi saya bekerja juga sebagai kasir.

Peneliti : Mengapa *Kameraad Brand and Store* Boyolali menjual atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Karena kebutuhan pasar. Sebab sebelumnya ada beberapa orang yang menanyakan, “Mbak, jual pohon natal?”. Setelah itu, barulah tahun selanjutnya pihak *Kameraad Brand and Store* belanja barang yang dicari tersebut. Sehingga nantinya di *Kameraad Brand and Store* menyediakan barang tersebut.

Peneliti : Atribut hari raya non Islam apa saja yang di jual di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Yang dijual itu ada pohon natal sama kacamata natal, kacamata natal ada 6 buah terus pohon natal ada 4 buah. Kalau pohon natal harganya Rp.

140.000-Rp.250.000 tergantung besar kecilnya pohon natal. Kalau kacamata natal harganya Rp. 35.000. Tahun kemaren kacamata natalnya habis kejual semua, tapi kalau pohon natalnya enggak ada yang beli.

Peneliti : Pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, benar anda melayani kepada pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Iya, benar saya melayani pembelian atribut untuk hari raya Natal. Jadi setelah ada pembeli yang membawa belanjanya itu atau atribut itu, saya akan mendeteksi berapa total harga yang harus dibayar kalau sudah muncul dikomputer saya menyampaikan ke pembeli misalnya “Totalnya tiga puluh ribu mbak” nah setelah itu pembeli akan membayarkan sejumlah uangnya ke saya, kalau transaksi sudah selesai barang belanjanya baru saya serahkan ke pembeli sambil mengucapkan terimakasih, terus pembeli bawa pulang barang yang dibeli. Karena karyawan disini mayoritas beragama Islam, jadi kami karyawan yang beragama Islam melayani pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal.

Peneliti : Pelayanan yang diberikan pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal dilakukan seperti biasa atau lebih spesial dari biasanya dan bagaimana pelaksanaannya?

Narasumber : saat saya melayani sebagai kasir, saya melayani seperti hari-hari biasa, untuk pelaksanaannya seperti hari-hari biasa. Jadi pertama customer datang ke toko untuk melihat-lihat dulu barang yang akan dibeli, jika ia membutuhkan arahan atau bantuan nanti pramuniaga akan membantunya menemukan barang yang diinginkan termasuk atribut untuk hari raya Natal itu. Setelah customer merasa cocok, pihaknya akan membawa barang-barang belanjanya termasuk atribut untuk hari raya Natal tersebut ke bagian kasir. Kemudian kasir akan mengecek dan memberi tahu kepada customer berapa total pembayaran yang harus dibayar customer sambil mengemasi belanjaan customer kedalam plastik. Setelah pembayaran selesai dilakukan, customer dapat membawa pulang belanjanya termasuk atribut untuk hari raya Natal itu. Tidak ada yang spesial saat melayani penjualan atribut untuk hari raya Natal. Dan kalau pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, enggak disuruh pakai atributnya natal gitu sih mbak, cuma nuansa tokonya diubah jadi nuansa natal.

Peneliti : Berapa lama atribut untuk hari raya Natal di pajang di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Jadi, sebelumnya kita mengadakan barang sebelum bulan Desember. Jadi sebelum bulan Desember itu, atributnya udah dateng kesini. Lalu pada tanggal 01 Desember tokonya di hias dengan nuansa natal sama atributnya itu dipajang ditoko oleh pramuniaga.

Peneliti : Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Masalah saya melayani pembelian atribut untuk hari raya Natal itu diperbolehkan atau tidak, saya gak tau ya, tapi karena saya kan hidup di Indonesia yang agamanya mayoritas Islam, tetapi kita kan juga harus menghargai agama lain. Begitu juga agama lain, ketika kita lebaran mereka juga ikut merayakan, saya pun juga ikut merayakan hari raya mereka dengan mensupportnya walau saya enggak ikut ke gereja. Jadi kalau ada pembeli ya kita layani setulus hati, gitu. Jadi menurut saya ini diperbolehkan karena kita harus toleransi. Pemilik toko ini kan agamanya non muslim, mereka saja ketika kita lebaran kita dikasih bonus lebaran, dikasih THR, dikasih libur yang lebih itu dia aja toleransi sama kita, nah kita sebagai karyawannya kita dibayar oleh pihaknya kesejahteraan kita dijamin kenapa kita tidak balik menghargai mereka.

Nama : Ari Wahyudi

Jabatan : Staf Marketing bagian online

Peneliti : Siapa nama bapak?

Narasumber : Ari Wahyudi

Peneliti : Sejak kapan anda bekerja sebagai di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : 01 Maret 2020

Peneliti : Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : 8 jam kerja dalam sehari

Peneliti : Apa pengertian *Kameraad Brand and Store*?

Narasumber : *Kameraad Brand and Store* adalah toko baju yang khusus menjual produk remaja dengan model lebih ke arah anak muda.

Peneliti : Bagaimana sejarah berdirinya *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Yang melatar belakangi berdirinya *Kameraad Brand and Store* itu karena dulu kan ada beberapa kebutuhan anak muda yang pada saat itu tidak ter-cover oleh Toko Amigo. Waktu Toko Amigo yang pertama di Wonosari, ada merek-merek pada saat itu yang diminta oleh pasar dalam kapasitas besar. Barulah pada tahun 2004, *Kameraad Brand and Store* berdiri, untuk memenuhi kebutuhan pasar terkhusus di Toko Amigo, tapi namanya waktu itu masih *Kameraad Clothing Movement*. Lalu lambat laun, Toko Amigo membuka cabang di beberapa tempat kayak di Klaten sama Boyolali, terus Toko Amigo yang berada di Boyolali di perluas sama nambah 1 lantai. Setelah diperluas itu *Kameraad Brand and Store* dapat tawaran dari Toko Amigo untuk membuka cabang di Boyolali. Tepatnya tahun 2013, *Kameraad Brand and Store* membuka cabang di Toko Amigo Boyolali di lantai 1. Baru pas tahun 2018, *Kameraad Brand and Store* membuka cabang lagi di Toko Amigo Klaten.

Peneliti : Berapa cabang yang dimiliki *Kameraad Brand and Store*?

Narasumber : Cabangnya ada 3 mbak, yang pertama disini Jl. Pandanaran No. 105A (lantai 1), Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia; terus di Jl. Pemuda Tengah No. 124 (lantai 1) Klaten, Jawa Tengah Indonesia; sama di Jl. MGR Sugiyopranoto 1 (lantai 1), Wonosari, Jawa Tengah Indonesia.

Peneliti : Berapa akun media sosial yang aktif yang dimiliki *Kameraad Brand and Store*?

Narasumber : Ada dua akun ig yaitu *kameraaddistro* dan *kameraadstore* dan itu semua aktif.

Peneliti : Apa saja yang dijual *Kameraad Brand and Store* Boyolali sehari-hari?

Narasumber : Kaos, kemeja, topi, kacamata, celana panjang, celana pendek, tas, sandal, sepatu, jaket, dompet, gelang, dan pakaian wanita. Kalau produk asli *Kameraad Brand and Store* ada kaos, tas sama bluss.

Peneliti : Apa keunggulan *Kameraad Brand and Store*?

Narasumber : Keunggulannya disini menjual barang-barang yang ori atau asli. Jadi udah ada sertifikat dari merek-merek terkenal di distro. Sama pembeli bisa menukar barang yang udah dibeli disini.

Peneliti : Bagaimana struktur organisasi di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Disini enggak ada gambarnya i mbak. Tapi kalau digambarkan, struktur organisasinya begini. Khusus yang diboyolali ya mbak, atas itu ada mbak Qomariyah/pemimpin unit itu sejajar sama saya, karena tugas saya sama dia saling melengkapi. Terus dibawahnya ada mbak nurma sebagai pramuniaga +, baru bawahnya lagi pramuniaga-pramuniaga lainnya.

Peneliti : Apa saja penghargaan (reward) yang diberikan oleh *Kameraad Brand and Store* kepada karyawan?

Narasumber : Yang pertama ada penghargaan buat pemimpin unit terbaik dari ketiga cabang. Pengharganya diberikan setiap setahun sekali. Dan hadiahnya berupa *voucher*, piala, piagam penghargaan dan vigura. Yang kedua penghargaan untuk admin dan kasir terbaik dari ketiga cabang yang ada. Diadakan setahun sekali. Dan pengharganya sama kayak yang penghargaan pemimpin unit. Yang ketiga ada penghargaan untuk pramuniaga terbaik di setiap cabang, jadi misal di boyolali di ambil satu pramuniaga terbaik. Diadakan juga setahun sekali. Dan pengharganya sama kayak yang tadi. Terakhir penghargaan buat toko terbaik dari ketiga cabang. Diadakannya juga setahun sekali, tapi hadiahnya beda sama yang tadi kalau ini wujudnya uang tunai, piala sama piagam penghargaan.

Peneliti : Apakah ada perjanjian kerja?

Narasumber : Ada OJT itu 3 bulan, kontrak 1 waktunya 1 tahun, kontrak 2 waktunya 1 tahun, calon karyawan waktunya 1 tahun, sama calon karyawan 2 waktunya 1 tahun. Kalau perjanjian kerja dia ngapain aja, itu dijelasin waktu tes wawancara.

Peneliti : Apa saja pekerjaan yang anda lakukan selama bekerja disini?

Narasumber : Saya bekerja menyiapkan barang pada *market place* di Lazada, Shopee dan Tokopedia.

Peneliti : Menurut anda, apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya non Islam?

Narasumber : Menurut saya transaksi yang dilakukan dua orang atau lebih yang satu menyediakan dan menjual atribut untuk hari raya non Islam yang satu membeli atribut untuk hari raya non Islam seperti atribut yang dipakai saat hari raya natal dan hari raya lainnya.

Peneliti : Berapa upah yang diterima oleh setiap karyawan setiap bulannya?

Narasumber : Wah, maaf kalau masalah itu enggak boleh dikasih tau ke publik mbak, itu sifatnya rahasia perusahaan. Bahkan ada aturan kalau setiap karyawan satu dengan karyawan lainnya tidak boleh menanyakan berapa besar gaji+bonus yang didapat setiap bulannya.

Peneliti : Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya non Islam?

Narasumber : Kalau dilihat secara hukum Islam saya kurang tau. Tapi, sebab kita bekerja ikut orang, secara otomatis kita harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh yang memerintahkan kita, jadi pokoknya kita harus profesional.

Nama : Sri Nurmayani

Jabatan : Pramuniaga +

Peneliti : Siapa nama ibu?

Narasumber : Sri Nurmayani

Peneliti : Sejak kapan anda bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Dari tanggal 10 Januari 2019

Peneliti : Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Perhari 8 jam kerja

Peneliti : Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Pekerjaan menjual kebutuhan yang dibutuhkan pembeli berupa atribut untuk hari raya Natal.

Peneliti : Apa saja pekerjaan yang ada lakukan selama bekerja disini?

Narasumber : Enggak ada detail pekerjaan. Tapi saya bekerja menyiapkan barang-barang di toko, melayani pembeli, jaga toko, sama melayani pembeli di kasir.

Peneliti : Pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, benar anda melayani sebagai kasir/pramuniaga kepada pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Iya. Saya melayani pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal, sebab disini enggak ada karyawan yang bergama non muslim. Jadi, terkadang saya menjadi kasir untuk menggantikan mbak qomariyah, terkadang saya menjadi pramuniaga pada saat melayani pembeli yang membeli atribut tersebut.

Peneliti : Pelayanan yang diberikan pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal dilakukan seperti biasa atau lebih spesial dari biasanya?

Narasumber : Saya melayaninya, sama aja dengan hari-hari biasa.

Peneliti : Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Kalau menurut saya boleh-boleh aja, kan kalau seperti saya cuma jualin aja, jadinya ya boleh-boleh aja. Sebab itu sudah dari perusahaan dan sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menjual.

Nama : Margoari Nugroho

Jabatan : Pramuniaga

Peneliti : Siapa nama bapak/ibu?

Narasumber : Margoari Nugroho

Peneliti : Sejak kapan anda bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Sejak 16 November 2019

Peneliti : Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : 7 sampai 8 jam

Peneliti : Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Adalah kegiatan menjual barang, yang barang tersebut adalah atribut untuk hari raya Natal yang kemudian dibeli oleh pembeli yang memerlukannya.

Peneliti : Apa saja pekerjaan yang ada lakukan selama bekerja disini?

Narasumber : Intinya melayani pembeli.

Peneliti : Pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, benar anda melayani sebagai pramuniaga kepada pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Iya, saya melayani saat itu.

Peneliti : Pelayanan yang diberikan pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal dilakukan seperti biasa atau lebih spesial dari biasanya?

Narasumber : Biasa, seperti hari biasanya.

Peneliti : Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Kalau menurut saya enggak boleh sih. Tapi ya gimana, ini kan perintah untuk bekerja. Jadi saya harus tetap mengerjakannya.

Nama : Riski Yoga Pratama

Jabatan : Pramuniaga

Peneliti : Siapa nama bapak?

Narasumber : Riski Yoga Pratama

Peneliti : Sejak kapan anda bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Saya bekerja di sini itu sejak 25 Desember 2019

Peneliti : Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Sama kayak yang lain, 8 jam.

Peneliti : Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Menurut saya kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam transaksi pembelian atribut untuk hari raya Natal.

Peneliti : Apa saja pekerjaan yang ada lakukan selama bekerja disini?

Narasumber : Menjaga toko, melayani pembeli sama menyiapkan barang-barang di sini.

Peneliti : Pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, benar anda melayani sebagai pramuniaga kepada pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Iya, pada saat baru saya masuk itu saya malah sudah menjadi pramuniaga disini dan melayani pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal.

Peneliti : Pelayanan yang diberikan pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal dilakukan seperti biasa atau lebih spesial dari biasanya?

Narasumber : Pelayanan pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal ya biasa aja, tidak ada yang spesial. Cuma disini dihias pakai atribut-atribut natal.

Peneliti : Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Kalau menurut saya tergantung keyakinan, mikirnya kan tujuannya udah beda saya tujuannya untuk cari nafkah, dan menurut saya harus lebih profesional aja sih.

Nama : Deni Dwi K

Jabatan : Pramuniaga

Peneliti : Siapa nama bapak?

Narasumber : Deni Dwi Kurniawan

Peneliti : Sejak kapan anda bekerja di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Saya bekerja disini sejak 24 Desember 2019

Peneliti : Berapa jam anda bekerja dalam sehari di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : 8 jam kerja dalam sehari.

Peneliti : Menurut anda apa yang dimaksud dengan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Menurut saya yaitu aktivitas menjual atribut untuk hari raya Natal dimana ada yang menjual dan ada yang membeli di suatu tempat.

Peneliti : Apa saja pekerjaan yang ada lakukan selama bekerja disini?

Narasumber : Melayani pembeli seperti pramuniaga lainnya.

Peneliti : Bagaimana alur proses sebelum dan saat anda diterima di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Awalnya saya melakukan interview/wawancara terlebih dahulu sama mbak Qomariyah, lalu dijelaskan juga mengenai apa saja pekerjaan yang akan saya lakukan nantinya, sama gaji yang bakal saya terima. Besoknya barulah di Whatsapp sama mbak Qomariyah kalau saya diterima kerja disini.

Peneliti : Bagaimana sistem upah di *Kameraad Brand and Store* Boyolali?

Narasumber : Jadi saya disini mendapat upah dengan sistem gaji, dapat tunjangan dan dapat bonus. Bonusnya kalau mampu meningkatkan penjualan. Ya kalau menurut saya gaji saya ini sudah lebih dari cukup menurut saya.

Peneliti : Pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal, benar anda melayani sebagai pramuniaga kepada pembeli yang membeli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Iya.. saya melayani sebagai pramuniaga pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal disini.

Peneliti : Pelayanan yang diberikan pada saat penjualan atribut untuk hari raya Natal dilakukan seperti biasa atau lebih spesial dari biasanya?

Narasumber : Pelayanannya biasa saja.


Peneliti : Menurut anda, apakah orang Islam diperbolehkan melakukan jual beli atribut untuk hari raya Natal?

Narasumber : Menurut saya hal ini boleh-boleh saja, karena bentuk saling menghargai agama lain.

LAMPIRAN IV

Dokumentasi

1. Wawancara dengan narasumber






2. Barang-barang yang diperjual belikan di *Kameraad Brand and Store* Boyolali, termasuk atribut untuk hari raya non Islam yang tersisa







LAMPIRAN V
Daftar Riwayat Hidup

BIODATA PESERTA

Nama: Anggi Kusumaningrum

NIM: 162.111.238

Tempat, Tanggal Lahir: Cilacap, 14 September 1998

Jenis Kelamin: Perempuan

Alamat: Pusung, RT.03/RW.04 Kiringan, Kec. Boyolali, Kab. Boyolali

Nama ayah: Mujiyono

Nama ibu: Sutarti

Riwayat Pendidikan:

TK Al-Imaroh Jakarta Timur lulus tahun 2004

SDIT Avesena Boyolali lulus tahun 2010

SMP Negeri 5 Boyolali lulus tahun 2013

SMA Negeri 2 Boyolali lulus tahun 2016

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta masuk tahun 2016

Riwayat Organisasi

1. KOPMA (Koperasi Mahasiswa) IAIN Surakarta

- 2017-sekarang: Staf PSDA

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 01 Mei 2020



Anggi Kusumaningrum